

Judul Tesis : Pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan menurut  
perspektif fiqh Jinayah (Tahun 2002 - 2013)

Oleh Mihfa Rizkiya

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan. Tesis ini ingin meneliti mengapa ada perbedaan mendasar antara hukuman cambuk menurut fiqh jinayah dengan hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh, yang notabeneanya berdasarkan syari'at islam. Serta ingin meneliti kendala apa saja yang menghambat berjalannya proses eksekusi cambuk ini bagi pelaku tindak pidana. Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan nondoktrinal research. Dikatakan demikian karena penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku dan sudah diaplikasikan dilapangan oleh masyarakat dikecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan. adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah ..... berdasar kan himpunan data yang penulis temukan dari hasil penelitian perbedaan penerapan hukuman cambuk di Tapaktuan terjadi karena hukum cambuk yang diterapkan saat ini masih dalam tahap uji coba, belum bisa diterapkan secara sempurna. Namun yang sedikit ini pun sudah memberi dampak positif bagi masyarakat Tapaktuan dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Tapaktuan. Adapun kendala yang menghambat berjalannya proses eksekusi atau pun kegiatan rajia, adalah karena minimnya dana. Dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit, dan semua itu berasal dari APBD. Masyarakat Tapaktuan sangat mendukung diberlakukannya syari'at islam dan hukuman cambuk di tapaktuan . masyarakat semakin merasa tenang dan aman berada dibawah lindungan syari'at islam.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan penerapan hukuman cambuk bagi pelaku tidak pidana yang telah diterapkan di Aceh saat ini banyak menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Sebagian besar masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukuman cambuk ini karena untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syari'at Islam, dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Hukuman cambuk di jatuhkan untuk memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Dengan adanya hukuman cambuk tersebut, pelaku diharapkan dapat melupakan perbuatannya.<sup>1</sup> Sementara berbagai kalangan yang lain menyatakan bahwa hukuman cambuk di Aceh melanggar HAM dan tidak manusiawi, dikatakan sebagai bentuk pembinaan manusia, karena biasanya hanya binatang saja yang dicambuk.

Dalam perkembangan HAM dewasa ini, banyak yang menentang adanya pemberlakuan hukuman cambuk bagi para terpidana karena hukuman cambuk memberi kesan masih adanya unsur penyiksaan bagi para terpidana. Dengan mengatas nama kan HAM banyak yang tidak setuju hukuman cambuk tersebut diterapkan. Termasuk konvensi PBB sangat menentang hukuman cambuk ini. Padahal sebenarnya hukuman cambuk tersebut bukan lah sebagai bentuk penyiksaan. Islam sebagai agama dan sebagai hukum, sering disalah

---

<sup>1</sup> Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah* (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 2010), h.54.

pahami bukan hanya oleh orang-orang non muslim Tetapi juga orang Islam sendiri.<sup>2</sup>

Diriwayatkan bahwa pada suatu saat Rasulullah Saw akan menjilid seseorang, lalu diberikan kepada beliau cambuk yang kecil. Maka beliau meminta cambuk yang agak besar. Lalu beliau menyebutkannya terlalu besar. Dan menyatakan cambuk yang pertengahan di antara keduanya itulah yang digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk hukuman cambuk harus digunakan cambuk yang sedang. Di samping itu juga diisyaratkan cambuk tersebut ekor nya tidak boleh lebih dari satu, apa bila lebih dari satu ekor maka jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyak ekor cambuk tersebut. Hukuman tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, Karena hukuman ini bersifat pencegahan. Karena itu hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sakit sampai ia sembuh. Dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan boleh ditunda hukuman atas mereka.<sup>3</sup>

Dengan adanya aturan hukum seperti qanun di Aceh bukan berarti syari'at Islam telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika kita melihat realitanya, banyak hal jika ditilik dari sudut pandang hukum Islam itu merupakan pelanggaran terhadap syari'at. Misalnya masih banyaknya masyarakat yang memakai pakaian ketat atau memakai pakaian tipis, dan tidak mengenakan jilbab.

---

<sup>2</sup> Mohammad Duad Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h.57.

<sup>3</sup> Ash Shan'ani, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996), hal:56

Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidakkah pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal aneh-aneh yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan qanun yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi, syariat juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.

Islam sangat mementingkan kemaslahatan ummat nya sehingga hukuman haad diterapkan demi menjamin kelangsungan hidup dan terjamin nya kebutuhan primer (*daruriyat*).<sup>4</sup> Perlu adanya pemikiran yang *responsive* terhadap nilai hukum dan pola tingkah laku masyarakat. Agar hukum tidak dipandang kaku akan tetapi lentur sesuai dengan nilai fakta dan realitas sosial masyarakat. Artinya qanun itu tidak hanya manifestasi dari aturan dasar syari'at yang mesti kita laksanakan akan tetapi juga harus merupakan manifestasi dari masyarakat Aceh.

Jika hanya memandang qanun sebagai aturan syari'at yang mesti kita laksanakan dengan mengabaikan fakta dan realitas yang ada di masyarakat maka dapat dipastikan qanun itu akan berjalan ke arah yang berbeda dengan masyarakat. Akibatnya, Tidak adanya kesesuaian antara hukum atau qanun

---

<sup>4</sup> Teungku Ahmad Zamzami, Dkk, *Pemikiran ulama dayah Aceh* (Jakarta: Prenada,2007), h. 185

dengan masyarakat. Menyebabkan tidak berjalannya aturan qanun seperti yang diharapkan dan dicita-citakan.

Hukum itu harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dan hukum merupakan suatu aturan yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Maka hukum (dalam hal ini *qanun*) yang baik dalam proses pembuatannya harus melihat dari bawah atau dari pandangan masyarakat. Karena awal terealisasinya syari'at Islam itu berdasarkan keinginan dari masyarakat dan ini merupakan fenomena sosial, maka tidak relevan jika dalam pembuatan aturan syari'at (*qanun*) mengabaikan pandangan masyarakat. Demikian juga dengan aturan qanun yang menerapkan hukuman cambuk bagi masyarakat, tidak hanya sebatas pelaksanaan dari aturan qanunitu, akan terlihat tidak efektif atau bahkan terkesan *qanun* itu berjalan di tempat.

Bentuk hukuman cambuk ini merupakan bentuk penghukuman baru di dalam perundangan Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran syari'at di Aceh. Maka tidak jarang timbul perbedaan pandangan di masyarakat terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk. Perbedaan pandangan ini telah terjadi semenjak *qanun* masih dalam rancangan sampai sekarang.

Ada sebagian orang yang mendukung terlaksananya hukuman cambuk, ada kelompok lain yang secara terang-terangan menentang pelaksanaan hukuman cambuk. Ada juga masyarakat yang tidak tahu atau tidak mengerti dengan pelaksanaan hukuman cambuk. Reaksi lain yang timbul di dalam

masyarakat seperti rasa optimis dan pesimis masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan hukuman cambuk di kecamatan Tapaktuan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat Tapaktuan terhadap hukuman cambuk sehingga adanya pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Padahal syari'at Islam telah disahkan pelaksanaannya dan merupakan salah satu bentuk hukuman yang ada di dalam Islam.

Hukuman cambuk mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, dan mencegah terjadinya *jarimah* yang dilakukan oleh masyarakat . menjamin keamanan dan kenyamanan merupakan tujuan pertama dari syari'at dan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban dimana-mana. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai sistem hukum, hukum Islam tidak dapat disamakan dengan sistem hukum lain yang pada umumnya terbentuk dari kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran manusia serta budaya manusia.<sup>5</sup> Hukuman merupakan suatu alat agar orang menjadi jera dan tak ingin mengulangi kesalahannya lagi karena ia yakin setiap tindak pidana yang dilakukan pasti akan di hukum setimpal.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Bidang Kewarisan Di Aceh* (Lhok-Seumawe: Yayasan Nadia, 2004), h. 82.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam* ( Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 21.

Pemerintah pusat memberikan otonomi khusus kepada Aceh, termasuk diizinkan penerapan hukuman cambuk. Hukuman cambuk di Aceh lebih manusiawi dari pada hukuman penjara yang diberlakukan di banyak Negara selama ini. Cambuk beberapa kali dengan waktu yang relatif singkat dinilai jauh lebih manusiawi dibandingkan hukuman penjara dengan mengurung tubuh seseorang dengan waktu relatif lama sehingga menghambat kebebasannya beraktifitas, termasuk mencari rezeki bagi keluarganya.

Di provinsi Aceh, cita-cita penegakan syari'at Islam dengan cakupan yang lebih luas. Aceh tampak lebih progresif dalam upaya membumikan syari'at.<sup>7</sup> Tentu hal membanggakan bagi umat Islam. Bagi umat Islam, tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syari'at Islam merupakan bagian dari menjalankan agamanya secara *kaffah*. Hukum itu merupakan suatu kebutuhan kelompok yang harus ada, untuk menjaga situasi kelompok dan menjaga individu. Dengan stabilnya keamanan serta terealisasinya keadilan dan persamaan hak dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup>

Pemberlakuan hukum-hukum berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam harus didukung oleh lembaga peradilan khusus syari'at Islam. Mengenai hal ini, Pasal dua puluh lima Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 menyatakan :

Pasal 25

---

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 106.

<sup>8</sup> Syekh Muhammad Ali As-sayis, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Akademi Presindo, 1996), h.8.

1. Peradilan syari'at Islam di provinsi Aceh sebagai bagian dari system peradilan nasional dilakukan oleh mahkamah syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
2. Kewenangan mahkamah syar'iyah sebagaimana di maksud pada ayat 1 didasarkan atas syari'at Islam dalam system hukum nasional, yang di atur lebih lanjut dengan *qanun-qanun* Provinsi Aceh.
3. Kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat dua di berlakukan bagi pemeluk agama Islam<sup>9</sup>

Syari'at Islam yang menjadi dasar dan nilai-nilai dalam Undang-Undang Aceh merupakan peraturan umum yang berlaku di Aceh bagi seluruh penduduknya. Dengan begitu, mereka yang non muslim juga harus mematuhi peraturan tersebut, kecuali dalam hal ibadah.

Pada tahun 2000, pemerintah daerah aceh melahirkan empat perda yang mendukung pelaksanaan Undang-undang di atas , yaitu :

1. Perda nomor 3 tentang organisasi dan tata kerja majelis permusyawaratan ulama (MPU)
2. Perda No. 5 tentang pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.
3. Perda No. 6 tentang penyelenggaraan pendidikan.
4. Perda No.7 tentang penyelenggaraan kehidupan adat.<sup>10</sup>

Dari empat perda tersebut, perda No. 5 Tahun 2000 adalah yang paling relevan dengan isu syari'at Islam ini. Perda tersebut memuat dua puluh empat pasal, Sembilan bab, dan tiga belas aspek pelaksanaan syari'at Islam. pada

---

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani,2003), h.107.

<sup>10</sup>*Ibid*, h.109.

Pasal 4 ayat (1) dalam perda tersebut dinyatakan: “setiap pemeluk agama Islam wajib menaati, mengamalkan, menjalankan syari’at Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna”. Pada Pasal 5 ayat (1) dicantumkan bahwa pelaksanaan syari’at Islam di Aceh meliputi aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah, baitul maal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam qadha’ (peradilan), jinayat (pidana), munakahat (pernikahan), serta mawaris (hukum waris).

Meski salah satu yang dicakup dalam pelaksanaan syari’at Islam di atas adalah jinayat (pidana), tampaknya hal itu di batasi pada norma primer dari pidana Islam saja, yaitu penentuan larangan yang tidak boleh dilanggar. Sedangkan perumusan norma sekundernya (kaidah-kaidah untuk melaksanakan sanksi atas pelanggaran norma primer )tidak dilakukan sesuai pidana Islam, sehingga hukuman hudud atau qishash-diyat belum dijalankan. Hal ini merupakan wujud dari mentransformasikan larangan Allah dan Rasul nya kedalam peraturan perundang undangan.<sup>11</sup> Adapun tindak kejahatan yang ditentukan hukuman nya dalam al-Qur’an dengan hukuman cambuk adalah zina, qadzaf, maisir, dan meminum khamar.<sup>12</sup>

Penerapan hukuman cambuk di Aceh belum lah murni. Peran polisi syari’ah yang di sebut juga dengan Wilayatul Hisbah (WH) sangat lah penting. Kadang Wilayatul Hisbah(WH ) terkesan santai terhadap tugas nya. Sehingga masyarakat terkesan bebas. Namun ada saatnya WH terlihat siaga dan sering melakukan razia. Mengapa harus ada “musim musiman” seperti ini? oleh

---

<sup>11</sup> Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Isalam Dan Pranata Sosial*,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.106.

<sup>12</sup> dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah*(Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 92.

karena itu penelitian ini berupaya mencari solusi bagaimana agar penerapan syari'at Islam di Aceh dapat di terapkan secara *kaffah*. Serta merubah pemikiran miring mengenai hukum Islam di mata dunia. Mengenai mengapa penulis memilih penelitian di Kecamatan Tapaktuan, dikarenakan Tapaktuan adalah tempat tinggal penulis, penulis benar benar ingin mengetahui lebih jauh penerapan hukuman cambuk di daerah tempat tinggal penulis sendiri. Tapaktuan adalah sebuah kota kecil Kabupaten Aceh Selatan, luas wilayah Tapaktuan adalah 92,68 KM<sup>2</sup>, Tapaktuan disebut juga kota naga atau teluk. Sedangkan jumlah penduduknya saat ini adalah 22.849 jiwa. Di Kecamatan Tapaktuan juga pernah dilakukan hukuman cambuk dan penduduk Tapaktuan memiliki pendidikan yang relatif merata. Observasi yang penulis lakukan adalah wawancara dan meneliti secara langsung, di antara nya penulis pernah melihat secara langsung eksekusi cambuk dilakukan, penulis juga mendatangi kantor *Wilayahul Hisbah* untuk meminta data-data yang penulis butuhkan. Hal ini mempermudah penulis dalam melakukan penelitian berkenaan dengan permasalahan yang penulis angkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana eksistensi hukuman cambuk di Kecamatan Tapaktuan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat kecamatan Tapaktuan terhadap hukuman cambuk sehingga adanya pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Padahal syari'at Islam telah disahkan pelaksanaannya dan merupakan salah satu bentuk hukuman yang ada di dalam Islam.

Atas dasar pokok masalah tersebut maka penulis mengajukan judul:  
PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI TAPAKTUAN MENURUT  
PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (TAHUN 2002 - 2013)

## **B. Perumusan Masalah**

Pembahasan Tesis akan diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip-prinsip hukuman cambuk dalam hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan hukuman cambuk di Tapaktuan ?
3. Apa alasan terjadi perbedaan dalam penerapan hukuman cambuk di Tapaktuan?
4. Bagaimana persepsi masyarakat Tapaktuan terhadap hukuman cambuk ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip hukuman cambuk dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman cambuk yang dilaksanakan di Tapaktuan.
3. Untuk mengetahui alasan terjadi perbedaan dalam penerapan hukuman cambuk di Tapaktuan
4. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Tapaktuan terhadap hukuman cambuk

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan ada dua manfaat yang dapat diambil, diantaranya, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pemahaman ilmu fiqh jinayah bagi masyarakat kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan, yang memang sudah menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana zina/khalwat, judi, meminum khamar, dan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum. Dan juga diharapkan berguna bagi akademisi karena materi yang dijadikan fokus kajian adalah ilmu hukum pidana Islam

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai :

1. Sebagai masukan bagi pihak pemerintahan Provinsi Aceh, dalam hal ini Dinas syariat Islam tentang bagaimana gambaran sikap terhadap penerapan hukuman cambuk pada masyarakat Aceh. Sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan dalam penerapan Syariat Islam.
2. Sebagai masukan bagi pihak majelis adat Aceh, pengamat sosial, dan Wilayatul Hisbah tentang bagaimana gambaran sikap terhadap penerapan hukuman cambuk pada masyarakat Aceh.
3. Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat Aceh sehingga dapat mengetahui dan memahami bagaimana gambaran sikap terhadap penerapan hukuman cambuk pada masyarakat Aceh, demi kemaslahatan umat manusia.

## **E. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka akan dirumuskan beberapa batasan istilah diantaranya:

### **1. Hukum**

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang, peraturan yang mempunyai sanksi hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan –himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus dita'ati oleh masyarakat itu.

### **2. Cambuk .**

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia cambuk adalah cemeti atau alat pecut yang berupa jalinan tali dari benang atau tumbuhan.

### **3. Jinayah**

jinayah menurut bahasa adalah: Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Merupakan Ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam yang melarang utnuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggar ketentuan hukum tersebut dikenakan huykuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggar tersebut.

## **F. Kajian Terdahulu**

pengamatan penulis ada beberapa karya berupa tulisan yang berkaitan dengan kajian hukuman cambuk, diantaranya:

1. Tesis yang berjudul efektifitas hukum cambuk bagi pelaku khalwat /mesum menurut qanun No. 14/2003 dalam mencegah pergaulan bebas ( studi kasus di kota langsa tahun 2005-2009)
2. Buku yang berjudul hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditulis oleh Al-yasa' Abu Bakar.
3. Buku yang berjudul membumikan hukum Pidana penegakan syari'at Islam dalam wacana dan Agenda.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Secara umum, penerapan syariat Islam di Aceh menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Setidaknya ada tiga permasalahan yang dipandang paling mencolok. Pertama, masalah yang menyangkut kehendak politik (*political will*) pemerintah daerah mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, implementasi syariat Islam masih terkesan kurang maksimal, diskriminatif, dan tidak adil. Terakhir, adanya dualisme dasar hukum antara hukum positif dan hukum syariat. Pemerintah melalui undang undang nomor 13 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 13 menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk Daerah Provinsi Aceh ditetapkan dengan peraturan daerah (*Qanun*) Pelaksanaan peraturan daerah (*qanun*) itu tidak lepas dari kontroversi.

Masyarakat dan kalangan praktisi hukum ada yang pro dan ada yang kontra menanggapi hal tersebut. Beberapa alasan yang mendasarinya antara lain pelaksanaan peraturan daerah (*qanun*) tersebut dinilai diskriminatif, hanya membidik masyarakat kecil. Selain itu, ada yang menganggap seharusnya peraturan daerah (*qanun*) tentang korupsi diberlakukan lebih dulu karena

paling merugikan rakyat banyak dibandingkan dengan *qanun* tentang perjudian (*maisir*). Pada tanggal 9 Juni 2005 pelaksanaan hukuman cambuk (hukuman badan: *Aqubat*) terhadap kejahatan syariah Islam berdasarkan *Qanun* No 13 tahun 2003 resmi diberlakukan dengan ditandatanganinya SK tentang petunjuk teknis hukum cambuk bagi pelanggaran syariat Islam (Peraturan Gubernur Aceh No 10 tahun 2005) oleh pelaksana tugas Gubernur NAD, Azwar Abu Bakar. Meskipun sudah disahkan sebagai peraturan daerah (*qanun*), tetapi dalam implementasinya tidak semua daerah menggunakan *qanun* sebagai rujukan.

Kini, ada tiga *qanun* khusus syariat Islam di Aceh, yakni tentang perjudian, minuman keras, dan zina. Penerapan hukuman cambuk ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia ini merupakan implemementasi dari pemberlakuan Undang-undang Syariat Islam di NAD.

Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No 10/2005 tentang Petunjuk Teknis Hukum Cambuk bagi Pelanggar Syariat Islam. Pergub ini sudah diterapkan di Aceh sejak 10 Juni 2005 sebagai pengganti perda (*qanun*) untuk melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Hukum cambuk yang dilaksanakan di Bireuen itu merupakan sejarah baru bagi Provinsi Aceh dalam melaksanakan Syariat Islam. Cambuk dianggap jenis hukum produk Tuhan yang bernilai sakral ketika diterapkan.

Cambuk dipandang sebagai hukum Islam yang otentik, dan diyakini akan efektif menyelesaikan berbagai problem sosial. Jenis hukuman lain seperti penjara, bukan saja dianggap kreasi manusia, tapi juga dipandang sebagai

produk sistem hukum sekuler yang mengandung ideologi Barat. Meski cambuk sering diidentifikasi sebagai hukum primitif karena menyakiti secara fisik, namun sanksi ini masih dipraktikkan di beberapa Negara seperti Malaysia, Pakistan, dan Iran.

Di Malaysia, ketentuan cambuk setidaknya terdapat dalam empat undang-undang jinayat, yaitu Undang-undang Pidana, Undang-undang Persenjataan 1960 (Akta 206), Senjata Api (hukuman tambahan Akta 1971), dan Ordonansi Obat-obat Berbahaya 1952. Dalam hukum pidana, soal cambuk terdapat dalam 35 seksi, yang sebagian besar merupakan hukuman tambahan untuk penahanan dan alternatif untuk sebuah denda. Pelaksanaan hukum cambuk ini mendapatkan berbagai respon. Sebagian besar umat Islam, khususnya masyarakat Aceh, menyambut hangat pelaksanaan hukuman ini. Harapannya hukuman tersebut dapat menekan tindak kriminal yang semakin merajalela saat ini dan berharap agar diperlakukan secara adil dan bukan hanya bagi orang-orang kecil, supaya ketenteraman sosial bisa terjamin.

Para pejabat Aceh menganggap pelaksanaan cambuk tersebut sebagai prestasi hukum luar biasa dalam penerapan syariat Islam. Kalau hukum Islam dalam beberapa bentuk dinilai tidak manusiawi dan kejam, hal itu tidak lebih karena untuk melindungi yang manusiawi dan anti kekejaman. Berdasarkan hal ini, beratnya hukuman, baik secara materiil maupun sosial dalam Islam pada dasarnya bukan semata-mata untuk menanamkan ketakutan, tetapi lebih dari itu, untuk menanamkan sikap jera pada pelaku. Sebab dalam Islam, mencegah terjadinya suatu keburukan itu lebih didahulukan dan diutamakan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar.

Di Aceh, cita cita penegakan syari'at Islam dengan cakupan yang lebih luas (dibanding provinsi lain) tampaknya kian mendekati realitas. di banding daerah daerah lain yang juga berupaya memanfaatkan momentum otonomi daerah. Melalui status keistimewaannya, Aceh tampak lebih progresif dalam upaya membumikan syari'at. Ada dua dasar hukum untuk Aceh, yaitu undang-undang No.24 tahun 1956 tentang pembentukan provinsi Aceh dan undang-undang No.44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Aceh. Setiap tertib hokum yang dibuat haruslah berdasarkan atas dan ditujukan untuk merealisir hokum tuhan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pada sila ketuhanan yang maha esa dalam pancasila yang secara yurudis mengikat kepada rakyat dan pemerintah untuk mengamalkannya.<sup>13</sup>

Sesuai perkembangan sosial politik dan aspirasi yang sangat kuat bagi otonomi yang lebih luas, dua dasar hukum di atas tampaknya masih dianggap belum cukup dan perlu dasar hukum lain untuk otonomi khusus daerah ini. Hal ini telah dituangkan dalam RUU Aceh tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh. Yang telah disetujui oleh dewan perwakilan rakyat republik Indonesia (DPR RI). Melalui RUU yang telah disahkan menjadi UU No. 18 tahun 2001 tampak ada upaya penegakan syari'at Islam dengan cakupan yang lebih luas. Jadi, bukan hanya di bidang hukum keluarga/ waris saja, tapi juga dalam lapangan hukum publik.

Yang menjadi bahan pertimbanganUU ini adalah bahwa dalam amandemen UUD 1945 yang kedua di akui dan di hormati satuan satuan

---

<sup>13</sup> Juhaya S Praja, Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1982), h.1.

pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan UU .Disamping itu, sejarah perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial, dan kemasyarakatan yang Islami. Sehingga daerah Aceh mampu menjadi daerah modal bagi perjuangan dan pertahanan kemerdekaan Republik Indonesia.

Untuk memberi kesempatan menjalankan pemerintahan sendiri bagi provinsi Aceh, dipandang perlu pemberian otonomi khusus yang meliputi semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam hubungan luar negeri, pertahanan terhadap gangguan eksternal dan moneter. Atas cita cita masyarakat Aceh saat ini syari'at Islam memang sudah dijalankan. Namun tetap terdapat kendala dalam penyempurnaannya. Hal ini disebabkan belum seluruh masyarakat benar benar menerapkannya dalam kehidupan sehari hari. Selain peran polisi syari'ah wilayatul Hisbah, peran masyarakat pun sangat di butuhkan dalam mendukung terlaksananya hukum Islam secara *kaffah* di bumi Aceh.

Ada beberapa konsesi yang signifikan terhadap masyarakat Aceh disini. Salah satunya adalah peluang untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh meskipun tetap dalam kerangka hukum Nasional Indonesia. Peluang ini telah dicoba diaktualisasikan oleh masyarakat Aceh melalui PEMDA dan DPRDnya. Pemerintah Daerah melalui Gubernur dalam sebuah Upacara di Lapangan Blang Padang Banda Aceh telah mendeklarasikan pemberlakuan Syariat Islam secara *kaffah* di Aceh pada tanggal 1 *Muharram* 1423 H .

Gubernur Aceh telah membentuk Dinas Syariat Islam tingkat Propinsi

yang diikuti Kabupaten–Kabupaten nantinya. DPRD Aceh telah pula mengeluarkan beberapa Perda dan beberapa Qanun sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

Mahkamah Agung pun turut mengambil peran dengan membentuk Mahkamah Syariah pada tanggal 1 *Muharram* 1424 H yang lalu sebagai ganti Pengadilan Agama. Akan tetapi solusi yang ditawarkan melalui upaya revitalisasi Syariat Islam di Aceh ini juga mengandung problema tersendiri secara teknis, yuridis maupun aplikasinya dilapangan.

Syariat Islam di Aceh pada pelaksanaannya selain mengatur tentang aqidah dan ibadah juga mengatur tentang *jinayah* atau pidana, untuk saat ini dalam hal pelaksanaan hukum *jinayah* belum semua diatur dalam qanun–qanun yang telah di bentuk oleh DPRD NAD, saat ini baru bebarapa pidana tertentu yang diatur dalam qanun tersebut, diantaranya *khalwat* (mesum), *khamar* (meminum minuman keras), *maisir* (judi) dan pencurian.

Untuk tindak pidana seperti ini selain dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda, terdakwa juga dijatuhi sanksi pidana cambuk dimuka umum. Adapun yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kelebihan dari sanksi pidana cambuk itu sendiri dibandingkan dengan sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda atau sanksi pidana yang lainnya yang selama ini telah di terapkan dalam KUHP Indonesia, dan bagaimana efektifitas sanksi pidana cambuk ini dalam penekanan pelanggaran qanun dibidang Syariat Islam yang terjadi di wilayah hukum kota Tapaktuan, sebagai prodak baru pada sistem hukum pidana Indonesia.

mampukah sanksi pidana cambuk membawa pembaharuan pada dunia peradilan Indonesia, Akan tetapi dengan penerapan Syariat Islam secara *kaffah* di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, muncul ketakutan dan kekhawatiran dari pihak-pihak tertentu, baik yang berasal dari luar kaum muslimin atau dari kaum muslimin sendiri.

Ketakutan atau fobia terhadap Syariat Islam adalah hal yang terlalu dibesar-besarkan. Syariat Islam sama sekali tidak bertujuan untuk menyiksa manusia, bahkan menurut Islam binatang dan lingkungan pun tidak boleh didzalimi. Tujuan Syariat Islam adalah untuk memelihara hak-hak manusia dan memberikan mereka perlindungan serta keselamatan atau kedamaian.

Karena itu merasa takut terhadap Syariat Islam, apa lagi memusuhinya adalah sikap atau tindakan yang tidak beralasan. Meskipun dengan demikian ketentuan-ketentuan normatif semacam ini tentu saja harus diwujudkan dalam aktualisasinya dan ini tentu saja merupakan salah satu pekerjaan rumah umat Islam untuk membuktikan nya dalam kenyataan. Kekerasan dan penyelewengan hukum memang pernah terjadi dalam sejarah Islam, tetapi itu juga pernah terjadi dalam agama dan komunitas manapun di dunia ini, termaksud Yahudi, Kristen dan Barat.

Demikian juga sebaliknya, sejarah menjadi saksi atas kesuksesan Syariat Islam menciptakan masyarakat yang makmur serta sejahtera serta penegakan hukum yang adil secara mengagumkan. Oleh karena itu, jika kita mau bersikap objektif, dan terbuka maka jangan hanya sisi gelap sejarah Islam yang dilihat, tetapi juga sisi cemerlangnya, agar tidak terjadinya

salah paham bahkan timbulnya pemikiran yang menyimpang terhadap Syariat Islam, terutama terhadap penerapan sanksi pidana cambuk.

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh bertujuan untuk menata berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek agama, budaya, politik, hukum, ekonomi dan lain-lain, bahwa semuanya tidak terlepas dari konteks pelaksanaan syari'at Islam.

UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki peran sentral bagi pelaksanaan syari'at, melalui UU ini, pemerintah pusat mengukuhkan empat bidang keistimewaan Aceh, yakni bidang agama, adat istiadat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Selain keempat keistimewaan tersebut, pemerintah daerah juga di berikan kewenangan untuk mengukur keempat keistimewaan tersebut dengan peraturan daerah.

Dari keistimewaan Aceh tersebut, maka keistimewaan dalam bidang agama adalah induk yang barometer bagi ketiga keistimewaan yang lain, substansi maling pokok dari perda No.5 tahun 2000 sebagai penjabaran dari keistimewaan ini. Adalah ketentuan tentang 13 aspek pelaksanaan syari'at Islam, yaitu bidang ibadah, muamalah, akhlaq, pendidikan dan dakwah Islamiyah /amar ma'ruf nahi munkar, baitul maal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris.

Masing masing dari 13 aspek diatas diatur lebih rinci dengan peraturan yang lebih khusus, beberapa diantaranya sudah dikeluarkan seperti tentang akidah, ibadah dan syari'at Islam diatas; khamar, judi, dan lain lain.

Singkatannya, aspek aspek tersebut telah menjadi bagian hukum positif, karena itu ia harus ditegakkan. Menurut kerangka penegakan hukum yang ada. karena itu, untuk mengawasi pelaksanaan peraturan peraturan syari'at Islam, maka melalui perda No. 5 tahun 2002 di atas, pemerintah daerah membentuk lembaga pengawas yang disebut *Wilayatul Hisbah* . fungsi sebagai pengawas ini lah yang memerlukan kejelasan dari segi kedudukan dan batas batas kewenangan serta bentuk hubungannya dengan lembaga lembaga penegakan hukum yang ada seperti kepolisian dan kejaksaan yang juga menjalankan fungsi pengawasan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan *nondoktrinal research*. Dikatakan demikian karena penelitian ini dan mengkaji hukum yang berlaku dan sudah di aplikasikan dilapangan oleh masyarakat di kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Dalam penelitian ini , objek penelitiannya adalah kegiatan hukum cambuk yang diterapkan oleh masyarakat tapaktuan . maka metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data dan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Maka cara yang digunakan

untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus dan symbol statistik. Namun langsung menghimpun data yang ditemukan dari hasil penelitian.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis telah mewawancarai beberapa tokoh penting yang berhubungan dengan pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan, yaitu terdiri dari Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syariah, dan Dinas Syariat Islam.

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan menelaah dan mempelajari buku-buku yang berkenaan dengan pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh.

## 3. Teknik pengumpulan data.

### a. Observasi

Dalam melakukan observasi penulis langsung terjun ke lapangan. Penulis sudah menonton secara langsung pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan yaitu pada tahun 2006 dan tahun 2010. Penulis juga telah meminta data data penting mengenai eksekusi

yang telah dilaksanakan ke Dinas Syari'at Islam dan Dinas lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan teknik yang dilakukan dengan cara berdialog untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat, yang dilakukan antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Penelitian dengan cara melakukan wawancara ke kantor Wilayatul Hisbah. Setelah data-data terkumpul maka penulis mengadakan analisa terhadap data-data tersebut. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode content analysis (analisis isi) yaitu metode yang memaparkan kembali kerangka pemikiran tokoh yang diteliti dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas. Kemudian diadakan perbandingan dengan keadaan yang terjadi dilapangan.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari permasalahan yang umum. Sedangkan metode induktif yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat umum dari permasalahan yang bersifat khusus. Sedangkan dalam penulisan tesis ini metode penulisan dengan mengacu pada buku pedoman penulisan tesis yang diterbitkan oleh IAIN Sumatera Utara Medan Tahun 2012.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Secara sistematis penelitian ini disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain sebagai berikut :

Bab satu adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah membahas mengenai pelaksanaan hukuman cambuk menurut perspektif fiqih jinayah. Terdiri dari pengertian fiqih *jinayah*, pelaksanaan hukuman cambuk menurut perspektif fiqih jinayah, dan dasar dasar pelaksanaan hukuman cambuk dalam al-Qur'an dan sunnah.

Bab ketiga membahas tentang pelaksanaan hukuman cambuk di kecamatan Tapaktuan, yaitu sekilas tentang Tapaktuan dan Sejarah Perkembangan Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh, pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan, dasar hukum (Qanun) penerapan hukuman cambuk di Aceh.

Bab keempat adalah pembahasan dan hasil penelitian, yaitu Penerapan Hukuman Cambuk di Tapaktuan Berbeda Dengan Perspektif *Jinayah*, kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan, dan Perkembangan hukuman cambuk di tapaktuan hingga saat ini, dan bagaimana persepsi Tapaktuan terhadap hukuman cambuk.

Bab kelima diakhiri dengan penutup yang menyimpulkan temuan penelitian dan saran-saran yang dianggap perlu.

## BAB II

### PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK MENURUT PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH

#### A. Makna Fiqih Jinayah

Secara etimologi kata *jinayat* (الجنایات) merupakan bentuk jama` dari kata *jinayah*(الجنایة,) yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Kata *jinayah* adalah merupakan kata asal, dan kata kerjanya adalah “*Jana*” (جنى) yang berarti berbuat dosa. kata *Jinayah* sinonim dengan kata *Jarimah* yang berarti larangan atau pencegahan.<sup>14</sup>

Dalam *Ensiklopedi Islam* disebutkan, *Jinayah* berasal dari kata “*jana-yajni*” yang berarti “*akhaza*” (mengambil) atau sering pula diartikan sebagai kejahatan, tindak pidana atau kriminal.<sup>15</sup>

Sedang secara terminologi *Jinayah* adalah larangan-larangan Allah yang di beri sanksi oleh Nya dengan hukuman *had*, *qishas/diyat* dan *ta'zir*.<sup>16</sup> *Jinayah* atau disebut juga dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan-

---

<sup>14</sup> Eldin H Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam*(Diktat, Fakultas Syari'ah IAIN SU, Medan ,2010), h. 1.

<sup>15</sup>“Unsur-unsur tindak pidana” <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170496-unsur-unsur-tindak-pidana-tipu/#ixzz1kMkcYDND>(22 Februari 2012 ), h. 1

<sup>16</sup> Eldin H Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam*(Diktat, Fakultas Syari'ah IAIN SU, Medan ,2010), h. 1.

ketentuan hukum syari'at Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan terhadap pelanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut di kenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggar tersebut. Ahli hukum pidana Islam klasik Imam Al-Mawardi mengemukakan defenisi *jarimah* yaitu:

Larangan-larangan yang ditetapkan oleh syari'at (Allah) dan di ancam dengan had atau ta'zir.<sup>17</sup> Terminologi pidana Islam tersebut terdapat persamaan pengertian dengan hukum pidana positif, sebagai mana dikemukakan oleh Surbekti yang dikutip oleh Eldin H Zainal bahwa hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberi sanksi hukuman bagi pelakunya.<sup>18</sup>

Jinayah didefinisikan sebagai perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqih dengan istilah *Jinayah* natau *Jarimah*. Pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang dikalangan fuqoha. Perkataan Jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara'*. Meskipun demikian yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan pembunuhan dan sebagainya.

---

<sup>17</sup> Abu Bakar Al-yasa' dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh,2006), h.33.

<sup>18</sup> Eldin H Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam*(Diktat, Fakultas Syari'ah IAIN SU, Medan,2010) h. 2.

Dan dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa *Jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *syara'* (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal kehormatan dan harta benda. Sedangkan istilah 'identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum.

Dalam hukum positif diistilahkan dengan tindak pidana pencurian tindak pidana pembunuhan dan sebagainya, jadi dalam hukum positif Jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa.

Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian arah pembicaraan serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan. Berdasarkan beberapa terminologi hukum pidana Islam di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau jarimah, karena perbuatan tersebut merugikan diri sendiri, anggota keluarga dan masyarakat yang seharusnya tidak dilakukan pada prinsipnya hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum, bukan untuk balas dendam tetapi bertujuan untuk membuat pelaku jera, tidak melakukan kesalahan kedua kali dan memberikan dampak kepada orang lain. Agar tidak berbuat hal seperti itu. Dalam hal ini, baik hukum pidana Islam maupun pidana positif menjatuhkan hukuman adalah

untuk memelihara kepentingan dan ketentraman, serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat.

Disamping itu terdapat perbedaan yang prinsip di antara kedua hukum pidana ini dimana hukum pidana Islam prinsip yang harus ditegakkan ialah *akhlaqul karimah* artinya setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai akhlaq dapat diancam dengan hukuman. Berbeda dengan hukum pidana positif, baru mengambil tindakan apabila perbuatan pelaku merugikan langsung bagi perseorangan atau masyarakat, misalnya tindak pidana zina tidak dihukum kecuali karena perkosaan atau salah satu pihak tidak rela melakukannya atau karena salah satu pihak sudah menikah.

Sedang hukum pidana Islam, setiap berbuat perbuatan zina dalam keadaan dan bagaimanapun juga bertentangan dengan akhlaq, dan apabila akhlaq sudah rusak maka sendi masyarakatpun akan hancur. Hal ini logis setiap orang yang beriman (beragama) harus menjunjung tinggi nilai-nilai akhlaq tersebut. Dalam Islam dikenal dengan istilah *al-Ahkam al-Jina'iyah* atau hukum pidana. *Al-ahkam al-jina'iyah* bertujuan untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari anacam tindak kejahatan dan pelanggaran, sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib.

*Jinayah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak atau agama yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* (hukum atau ketetapan Allah Swt) atau takzir (putusan hukum yang ditetapkan oleh hakim). Larangan-larangan syarak tersebut, bisa berupa mengerjakan perbuatan yang memang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Pengertian tindak pidana menurut hukum Islam sangat sejalan

dengan pengertian tindak pidana (delik) menurut hukum konvensional kontemporer.

Pengertian tindak pidana dalam hukum konvensional adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam hukum konvensional suatu perbuatan atau tidak berbuat dikatakan sebagai tindakan pidana, apabila diancamkan hukuman terhadapnya oleh hukum pidana konvensional. Hukum Islam sejalan dengan hukum konvensional bahwa tujuan penetapan tindak pidana dan hukuman adalah untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, menjaga sistem masyarakat, dan menjamin keberlangsungan hidup.

Kendati memiliki tujuan yang sama, namun dalam hal mencapai tujuan tersebut kedua sistem hukum memiliki cara yang berbeda. Hukum Islam menganggap akhlak yang utama sebagai sendi masyarakat. Karena itu, hukum Islam sangat memerhatikan pemeliharaan akhlak sehingga setiap perbuatan yang menyentuh dan bertentangan dengan akhlak utama tersebut akan dijatuhi hukuman. Akan tetapi, tidak demikian dengan hukum konvensional yang cenderung mengabaikan persoalan akhlak.

Hukum konvensional baru memerhatikan persoalan akhlak ini apabila suatu perbuatan telah membawa kerugian langsung bagi individu (perseorangan), keamanan, atau sistem umum masyarakat. Contohnya, perbuatan zina. Hukum konvensional nyaris tidak menghukum perbuatan zina kecuali bila terjadi pemaksaan salah satu pihak (perkosaan). Bahaya perbuatan tersebut menurut hukum konvensional menyentuh secara langsung kebaikan

individu dan keamanan umum sekaligus. Sementara aturan hukum Islam selalu menghukum perbuatan zina, dalam keadaan dan bentuk apapun.

Karena menurut hukum Islam, perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori tindak pidana yang menyentuh sisi akhlak. Apabila akhlak telah rusak, maka otomatis masyarakatnya juga akan rusak dan hancur. Sumber hukum Islam adalah Allah Swt. Karena itu, siapa saja yang merujuk kembali kepada hukum Islam, ia akan mendapati bahwa sebagian perbuatan dianggap sebagai tindakan pidana dan telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas al-Qur'an, sebagian yang lain berdasarkan perbuatan dan perkataan (hadits) Rasulullah Saw, dan ada juga sebagian yang lain ditetapkan oleh penguasa.

Walaupun demikian, hukum Islam tidak membiarkan penguasa tersebut berbuat sekehendaknya, tetapi harus berlandaskan kepada kaidah (prinsip) dan jiwa hukum Islam yang umum. Karena itu, hakim tidak boleh melarang apa yang dihalalkan oleh Allah Swt atau sebaliknya, tidak boleh membolehkan apa yang dilarang oleh-Nya.

## **B. Pelaksanaan Hukuman Cambuk Menurut Perspektif Fiqih Jinayah**

Bentuk hukuman pidana atas anggota badan terdiri dari bermacam-macam bentuk. Bentuk-bentuk hukuman badan ini antara lain meliputi hukuman potong tangan dan kaki, hukuman dera atau cambuk, hukuman pemukulan, hukuman *qishas*, serta hukuman *rajam* atau dera sampai mati.

Hukuman cambuk dalam bahas Arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang

terbuat dari kulit. Jadi hukuman itu sangat terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang dari pada berbuat kesalahan dari pada menyakitinya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang dihukum cambuk tidak disuruh membuka pakaian sama sekali, tetapi hanya diminta untuk menanggalkan pakaian yang tebal yang dapat menahan pukulan. Ini juga disebutkan oleh Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa orang yang dihukum cambuk harus memakai pakaian dalam, sepotong atau rangkap. Dalam sebuah riwayat disebutkan pula bahwa sebaiknya bagaian tubuh yang didera bukan hanya satu tempat, melainkan dibebberapa tempat dengan tujuan agar tidak mengakibatkan luka pada suatu tempat tertentu. Walaupun demikian harus dijaga jangan sampai memukul muka dan kemaluan.<sup>19</sup>

Hukuman cambuk ini disebut dalam Al-quran surat An-nur ayat 2 dan 4 untuk tindak pidana zina, dan dalam beberapa hadist untuk pidana *khamar* ( minuman keras ) dan *ta'zir*. Jumlah sebatan yang disebut untuk zina adalah 100 kali. sedangkan terhadap pidana *qadzaf* ( menuduh orang lain berzina ) adalah 80 kali. untuk hukuman terhadap pemabuk berdasarkan beberapa hadist ialah 40 kali. Namun Pada masa Umar, hukuman 40 kali ini justru ditambah menjadi 80 kali. Rupanya Umar melihat bahwa cambuk 40 kali itu tidak mempan lagi dan beliau bermusyawarah dengan para sahabat seperti Ali dan mereka sepakat menetapkan cambuk 80 kali bagi

---

<sup>19</sup> Indra Bagusman, *Hukuman Cambuk di Aceh*, <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170496-hukuman-cambuk--/#ixzz1kMkcYDND>, pada di unduh tanggal 13 Oktober 20013

peminum *khamar*.<sup>20</sup>

Batas hukuman cambuk untuk pidana *ta'zir* menurut Abu Hanifah, Muhammad, Syafi'iyah dan Hanbaliyah adalah tidak boleh melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam *hudud* . yaitu 40 kali untuk *khamar*. Jadi batas tertinggi untuk *ta'zir* adalah 39 kali. Namun Menurut Abu Yusuf , jumlah hukuman cambuk bagi pidana *ta'zir* tidak boleh lebih dari 75 kali dengan rumus cambukan *had* terendah adalah 80 kali dikurang 5 kali.

Menurut Malikiyah, tidak ada batasan jumlah cambukan *ta'zir*. Sepenuhnya terserah pada *ijtihad* pemerintah. Bahkan pemerintah dapat dan berhak untuk menetapkan hukuman *ta'zir* setara, kurang atau melebihi hukuman *had*.

Hukuman cambuk disebut secara jelas didalam Al-Quran dalam surat An-nur ayat 2 dan 4, ketika menjelaskan hukuman untuk pezina 100 kali cambuk dan hukuman untuk penuduh berbuat zina 80 kali *dera*. Di dalam hadist hukuman cambuk dijatuhkan pula untuk para peminum *khamar*. Catatan sejarah mengatakan bahwa hukuman cambuk betul-betul telah dipraktekan pada masa Rasullullah dan masa *khulafa'ur Rasyiddin*. Dalam cerita rakyat Aceh dan dalam buku hukum positif yang berlaku pada masa kesultanan dahulu pun hukuman cambuk sering dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan ditengah masyarakat. Dengan demikian kuat tertanam di dalam kesadaran khalayak, bahwa hukuman cambuk adalah perintah

---

<sup>20</sup> Eldin H. Zainal , *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al-Muqarrannah Al-Mazahib Fi Al-* Jinayah (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU,2010), h. 66

Agama yang dituliskan didalam kitab suci, telah dilaksanakan dalam sejarah, dan karena itu perlu dilaksanakan dengan tulus dan sungguh di dalam hidup kemasyarakatan dan kenegaraan sekarang ini

Pelaksanaan hukuman cambuk dalam hukum Islam berbeda-beda jumlah bilangannya. Seseorang yang meminum khamar, hukumannya adalah dipukul/cambuk. Para ulama mengatakan bahwa untuk memukul peminum khamar, bisa digunakan beberapa alat antara lain tangan kosong, sandal, ujung pakaian atau cambuk. Bentuk hukuman ini bersifat mahdhah, artinya bentuknya sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT. Sehingga tidak boleh diganti dengan bentuk hukuman lainnya seperti penjara atau denda uang dan sebagainya atau disebut hukum hudud, yaitu hukum yang bentuk, syarat, pembuktian dan tatacaranya sudah diatur oleh Allah SWT.

Rasulullah Saw bersabda, siapa yang minum khamar maka pukullah. Hadis ini termasuk jajaran hadis mutawatir. Di tingkat sahabat, hadits ini diriwayatkan oleh 12 orang sahabat yang berbeda. Mereka adalah Abu Hurairah, Muawiyah, Ibnu Umar, Qubaishah bin Zuaib, Jabir, As-Syarid bin suwaid, Abu Said Al-Khudhri, Abdullah bin Amru, Jarir bin Abdillah, Ibnu Mas`ud, Syarhabil bin Aus dan Ghatif ibn Harits. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan jumlah pukulan. Jumhur Ulama sepakat bahwa peminum khamar yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Pendapat mereka didasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali ra., Bila seseorang minum khamar maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka tidak ingat. Dan

hukumannya adalah 80 kali cambuk. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ali ra. berkata, Rasulullah Saw mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu Bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini lebih aku sukai. Sedangkan Imam Asy-Syafi`i ra. berpendapat bahwa hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali. Dasarnya adalah sabda hadits Rasulullah Saw: Dari Anas ra. berkata bahwa Rasulullah Saw mencambuk kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali.

Diriwayatkan bahwa pada suatu saat Rasulullah akan menjilid seseorang, lalu diberikan kepada beliau cambuk yang kecil. Maka beliau meminta cambuk yang agak besar. Lalu beliau menyebutkannya terlalu besar. Dan menyatakan cambuk yang pertengahan di antara keduanya itulah yang digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk hukuman cambuk harus digunakan cambuk yang sedang. Di samping itu juga diisyaratkan cambuk tersebut ekor nya tidak boleh lebih dari satu, apa bila lebih dari satu ekor maka jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyak ekor cambuk tersebut. Hukuman tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, Karena hukuman ini bersifat pencegahan. Karena itu hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sakit sampai ia sembuh. Dan wanita yang sedang hamil sampai ia melahirkan.

Saudi Arabia mempunyai prosedur standar untuk menggelar hukuman cambuk. Sejumlah dokter akan memeriksa kesehatan terpidana yang akan dihukum cambuk. Mereka

akan menentukan orang itu bisa dicambuk atau tidak. Menurut hukum Islam seorang algojo harus memegang kitab suci Alquran ketika melakukan hukuman cambuk. Dia juga harus memastikan cambukan itu tidak terlalu keras. Biasanya bagian tubuh yang dicambuk adalah punggung, tapi bisa juga ke kaki dan bokong. Cambukan biasanya tidak diarahkan ke satu bagian tubuh terus-menerus karena bisa menyebabkan infeksi dan kulit rusak.

Pada masa awal Islam, cambuk menjadi bentuk hukum pidana *ta'zir* (ketentuan hukum yang ditetapkan penguasa), namun para ulama berbeda pendapat soal jumlah cambukan. Menurut Abu Hanifah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, hukum cambuk untuk pidana *ta'zir* tidak boleh melebihi sanksi paling rendah dalam *hudud* (tindak pidana yang batasan hukumannya sudah ditentukan Alquran atau hadis), yaitu 40 kali bagi peminum *khamr*. Menurut Abu Yusuf, sanksi cambuk pidana *ta'zir* tidak boleh melewati 75 kali. Menurut Malikiyah, tidak ada batasan jumlah cambukan *ta'zir* dan sepenuhnya terserah imam (pemerintah/pembuat qanun/pengadilan), sehingga imam bisa menetapkan *ta'zir* di bawah, setara, atau melebihi sanksi .

Cambuk sering diidentifikasi sebagai "hukum primitif" karena menyakiti secara fisik, sanksi ini juga dipraktikkan di beberapa negara seperti Malaysia, Pakistan, dan Iran. Di Malaysia, ketentuan cambuk setidaknya terdapat dalam empat undang-undang jinayat, yaitu Undang-undang Pidana (F.M.S. Cap. 45), Undang-undang Persenjataan 1960 (Akta 206), Senjata Api (hukuman tambahan Akta 1971), dan Ordonansi Obat-obat Berbahaya 1952. Dalam hukum pidana, soal cambuk terdapat dalam 35 seksi, yang sebagian besar merupakan hukuman tambahan untuk penahanan dan alternatif untuk sebuah denda.

### **C. Dasar-dasar Hukum Cambuk Dalam Al-Qur'an dan Sunnah**

Sumber-sumber pokok *jinayah* adalah al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. Hukum asal *jinayah* adalah *qishâsh*. Akan tetapi, terkadang hukum asal ini









Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Dalam ayat tersebut dijelaskan, jumlah cambukan untuk pezina 100 kali, sedangkan *qadzaf* 80 kali. Sanksi pemabuk dalam beberapa hadis disebutkan 40 kali. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, hukuman itu dilipatkan menjadi 80 kali atas persetujuan Ali ibn Abi Thalib, karena 40 kali dipandang terlalu ringan. Pada masa awal Islam, cambuk menjadi bentuk hukum pidana *ta'zir* (ketentuan hukum yang ditetapkan penguasa), namun para ulama berbeda pendapat soal jumlah hukuman.

Hukum cambuk untuk pidana *ta'zir* tidak boleh melebihi sanksi paling rendah dalam *hudûd*, (tindak pidana yang batasan hukumannya sudah ditentukan Alquran atau hadis), yaitu 40 kali bagi peminum *khamr*.

---

<sup>25</sup> Al-qur'an Surat An-nur Ayat 4

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI TAPAKTUAN**

##### **A. SEKILAS TENTANG TAPAKTUAN DAN SEJARAH PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH**

Tapaktuan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh Indonesia. Tapak Tuan merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan. Terletak pada posisi 2°-4° LU dan 90°-96 BT sebelah utara berbatasan dengan selat malaka atau kota Banda Aceh, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pidie, sebelah barat berbatasan dengan samudera Hindia. Keadaan geografis Tapaktuan yang merupakan pegunungan curam dan terjal serta berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Luas wilayahnya adalah 92,68 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya 22.849 jiwa. Tapaktuan juga disebut dengan kota naga atau teluk. Di tapaktuan terdapat tiga bahasa daerah yang sering di gunakan yaitu bahasa Aceh, bahasa kluet, dan bahasa Aneuk Jame.



Bahasa Aneuk Jame adalah bahasa yang di bawa oleh perantau dari Padang Sumatera Barat yang menetap dan beranak cucu di Tapaktuan. Tapaktuan adalah sebuah kecamatan yang memiliki banyak kelurahan atau desa, yaitu Air Berudang, Air Pinang, Batu Itam, Gunung Kerambil, Hilir, Hulu, Jambo Apha, Lhok Bengkuang, Lhok Ketapang, Lhok Rukam, Padang, Panjupian, Pantan Luas, Pasar, Tepi Air.

Adapun *keucik* atau lurah di kecamatan tapaktuan merangkap dua jabatan yaitu sebagai pemerintah desa dan ketua adat. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah pegawai negeri sipil

yaitu mencapai 80% selebihnya adalah wiraswasta, petani, nelayan. Adapun hasil bumi di Tapaktuan adalah nilam dan pala sehingga makanan khas dari Tapaktuan adalah manisan pala. Masyarakat Tapaktuan cukup kental dalam nuansa keislamannya. Penerapan syari'at islam pun mendapat respon yang baik dari masyarakat. Masyarakat nya sangat menjunjung tinggi nilai adat, yang sesuai dengan syari'at Islam. Walau dahulu pada zaman kerajaan tidak terdapat kerajaan di tapaktuan, namun masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai keislaman yang di tanamkan sejak zaman kerajaan Aceh berjaya. Masyarakat Tapaktuan dalam sejarahnya yang cukup panjang telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya.<sup>26</sup>

Sebelum berbicara mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh sekarang ini ada baiknya kita melihat kembali kepada sejarah yang telah ditorehkan oleh masyarakat Aceh baik pada masa kerajaan Aceh maupun pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia dan bergabungnya Aceh kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesi ini mengenai penerapan Syariat Islam di Aceh.

Seperti yang telah dituliskan dalam sejarah pada masa kejayaan Sultan Iskandar Muda kerajaan Aceh telah menerapkan Syariat Islam Sebagai dasar–dasar dan sendi–sendi kehidupan kenegaraan, dari mulai sistem pemerintahan, hukum–hukum negara, hingga kehidupan sehari–hari masyarakat Aceh telah

---

<sup>26</sup> Hasnal Ma'arif, Pemuka Agama di Tapaktuan, wawancara Pribadi, 15 Oktober 2013

menerapkan Syariat Islam sebagai aturan hidupnya.

Berikutnya pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia, setelah masa kemerdekaan ini dan setelah bergabungnya Aceh sebagai salah satu propinsi dalam kedaulatan NKRI, satu persatu mulai bermunculan permasalahan dan konflik-konflik yang bergejolak di Aceh yang berawal pada ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerintah RI atas janji-janjinya pada masyarakat Aceh sebelum Aceh bergabung kedalam NKRI, yaitu pemberian keistimewaan kepada Aceh untuk menjalankan Syariat Islam di Aceh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh.

Berlarut-larutnya konflik di Aceh tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Melainkan juga telah mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik pemerintahan. Salah satunya adalah dalam bidang penegakan hukum yang menimbulkan kevacuman pada semua tingkatan.

Kevacuman ini kemudian berdampak lebih lanjut pada cara-cara penyelesaian kasus-kasus pidana dalam masyarakat terutama kasus-kasus amoral dan pelanggaran susila. Akibat lebih lanjut adalah munculnya fenomena pengeksekusian hukum oleh anggota masyarakat yang kemudian disebut sebagai pengadilan rakyat.

Hal ini mulai terlihat pada september 1999 dan sampai dengan minggu pertama Januari 2000 telah terjadi 18 kasus

peradilan rakyat di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Utara, jenis kejahatan yang diadili melalui peradilan rakyat mulai dari bentuk pelanggaran ringan seperti tidak puasa sampai dengan kasus yang tergolong sangat berat seperti kasus perzinahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data Peradilan Rakyat berikut ini, yang merupakan hasil laporan dari Forum Peduli HAM Aceh.<sup>27</sup>

**DATA PERADILAN RAKYAT  
TERHADAP PELAKU MAKSIAT  
DAN DEVIASI MORAL TAHUN  
1999 s/d 2000**

<b>NO</b>	<b>KASUS</b>	<b>LOKASI</b>	<b>WAKTU KEJADIAN</b>
1	Pasangan tanpa nikah diarak warga	Kluet Utara, Aceh Slatan	30 Oktober 1999
2	Pasangan tidak sah digrebek warga disuatu rumah dibawa kemeunasah dan dimandiwajibkan	Ujong Batee, Aceh Besar	1 November 1999
3	Agen ganja diarak masa	Simpang Tiga, Pidie	21 November 1999
4	Pezina dihukum cambuk 100 kali	Blang pidie, Aceh Selatan	27 November 1999
5	Dua pencuri diarak masa (tukang becak)	Banda Aceh	31 November 1999
6	Pasangan tanpa nikah diarak warga	Tapak tuan, Aceh selatan	November 1999
7	Empat PSK dicukur dan diarak	Banda Aceh	2 Desember 1999
8	Warga kedah ditangkap karena dituduh berbuat asusila	Simpang rima, Aceh Besar	Desember 1999

<sup>27</sup> Indra Bagusman, *Hukuman Cambuk di Aceh*, <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2170496-hukuman-cambuk--/#ixzz1kMkcYDND>, di unduh pada tanggal 13 Oktober 20013

9	Satu warga diarak karena menghisap ganja	Tapaktuan, Aceh selatan	Desember 1999
10	Lima warga diarak karena menghisap ganja	Blangpidie, Aceh Selatan	14 Desember 1999
11	Satu warga diarak karena mencuri	Blangpidie, Aceh selatan	14 Desember 1999
12	Satu warga diarak karena tidak berpuasa	Blangpidie, Aceh Selatan	14 Desember 1999
13	Warga diarak karena mencuri kelapa muda	Tapak tuan, Aceh selatan	14 Desember 1999
14	PSK dan Seorang lelaki tua diarak karena dituduh berbuat asusila	Peuniti, Banda Aceh	14 Desember 1999
15	Seorang warga diarak karena diduga berzina	Jantho, Aceh Besar	14 Desember 1999
16	Dua pasangan mesum diarak	Takengon, Aceh Tengah	15 Desember 1999
17	Pasangan mesum yang tertangkap berbuat mesum diarak masa	Desa Hagu Tengah, Lhokseumawe,	15 Desember 1999
18	pedangar ganja diarak masaa	meulaboh	Januari 200

Dari fenomena peradilan rakyat diatas dapat kita simpulkan keinginan masyarakat Aceh sangat besar untuk menjalankan Syariat Islam dalam kehidupan sehari – hari. Akan tetapi dikarenakan tidak adanya arahan atau bimbingan dari Pemerintah dan tokoh–tokoh ulama setempat maka terjadilah fenomena yang di kenal dengan Peradilan Rakyat.

Ketika Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 disahkan, oleh rakyat Aceh disambut dengan “Pengadilan Rakyat” yang

menjatuhkan hukuman badan kepada para penjudi, peminum minuman keras dan pelaku perbuatan mesum. Pengadilan dan penjatuhan hukuman ini digelar di hampir semua Kabupaten, sehingga ada sekitar 40 kasus dalam waktu empat bulan. “ pengadilan liar ” ini baru berhenti setelah para ulama turun memberikan penjelasan bahwa didalam Syariat Islam, hukuman hanya dapat di jatuhkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang, dan hanya dapat dilaksanakan oleh petugas yang resmi, yang diberi wewenang untuk itu. Rakyat tidak berhak melakukan pengadilan dan tidak berhak menjatuhkan hukuman.

Sejak saat ini, diberbagai kesempatan, sering terlontar pertanyaan dan tuntutan kepada para ulama, kapan Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kejahatan. Dan hukuman yang diminta pada umumnya adalah hukuman cambuk. Sekiranya bukan hukuman cambuk yang dijatuhkan, maka akan kuat kesan bahwa hukuman tersebut belum merupakan pelaksanaan syari'at, tetapi masih merupakan hukuman sisa peninggalan Belanda.

Dipihak lain, kadang-kadang muncul pernyataan bahwa hukuman cambuk adalah kejam, tidak manusiawi bahkan bertentangan dengan HAM. Pernyataan ini harus disikapi dengan hati-hati. Pada dasarnya semua hukuman adalah siksaan untuk memberikan penderitaan. Penderitaan atau siksaan itu dianggap boleh dan sah dijatuhkan apabila diputuskan oleh pengadilan yang sah dan berwenang untuk itu, dan dengan cara-cara yang sah pula,

sehingga keputusan tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena itu hukuman penjara atau hukuman cambuk bukanlah pelanggaran HAM sekiranya dijatuhkan oleh pengadilan. Sebaliknya memenjarakan atau mencambuk orang tanpa ada putusan dari pengadilan yang sah akan dianggap sebagai pelanggaran HAM. Selanjutnya, kita juga bisa mengajukan pertanyaan, mana yang lebih kejam menyiksa orang dengan hukuman penjara sehingga ia terpisah dengan keluarganya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dibanding dengan hukuman cambuk yang tidak sempat memisahkan Siterhukum dari keluarganya.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya suatu Peradilan Rakyat, yaitu secara hipotesis ada beberapa alasan yang dapat diperkirakan melatarbelakangi gejala Peradilan Rakyat di Aceh. Masyarakat Aceh dalam sejarahnya yang cukup panjang telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam sendiri masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah melalui saudagar-saudagar Arab dan Gujarat ke pesisir pantai Utara Pulau Sumatera (Aceh). Kemudian menyisir dari Peureulak, Aceh Timur, lalu menyebar ke Tamieng, Pasai, dan Lingga. Dari Lingga berlanjut ke Lamuri (Aceh Besar) dan seterusnya hingga ke Pidie.<sup>28</sup>

Islam telah menjadi bagian dari kehidupan, Masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada Islam serta memperhatikan ketetapan atau

---

<sup>28</sup> Jakobi, A.K., *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Bekerja Sama Dengan Yayasan Seulawah RI-001, 1998) hal. 17

fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian diakumulasikan lalu disimpulkan menjadi “*Adat bak Poteumourehom, Hukombak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*” yang artinya, Hukum Adat di tangan pemerintah dan Hukum Syariat ditangan Islam. Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah telah mencatat bahwa kerajaan Aceh adalah termasuk ke dalam lima kerajaan yang terbesar di dunia Islam pada abad ke 16-17. Dari Aceh, Islam berkembang keseluruh nusantara, bahkan kehebatan Islamnya tersebar sampai ke pelosok dunia lain.

Dulu, kerajaan Aceh telah menerapkan syariat Islam baik didalam sistem pemerintahannya maupun di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Tidak ada seorangpun yang menggugat pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Juga tidak ada pertentangan-pertentangan antara yang pro dan yang kontra. Seakan-akan seluruh masyarakat Aceh dilahirkan dalam keadaan menerima ikhlas konsep syariat Islam tanpa ada yang menggerutu apa lagi membantah. Jangankan untuk rakyat jelata, untuk raja saja tetap berlaku syariat Islam. Hal ini dapat dilihat mana kala raja Iskandar Muda mengeluarkan keputusan untuk merajam mati anak lelaki tunggalnya karena telah didapati berzina. Dalam literatur sejarah Aceh, pemberlakuan hukuman cambuk dan rajam dipelopori

oleh Raja Iskandar Muda. Iskandar Muda adalah raja yang berkuasa di kerajaan Aceh Darussalam sekitar tahun 1607 M.

Dia merajam anaknya sendiri yang bernama Meurah Pupok hingga tewas karena telah berzina dengan istri perwira istana. Meurah Pupok adalah salah satu anak dari Sultan Iskandar Muda, makamnya terletak di salah satu makam di dalam kawasan petak, Meurah Pupok dijatuhkan hukuman hudud oleh ayahnya sendiri yaitu Sultan Iskandar Muda atas kesalahan berzina dengan isteri salah seorang pengawal istana. Berbagai hukuman cadangan diberikan agar Baginda meringankan hukuman ke atas Meurah Pupok memandangkan ia anak seorang Sultan, namun Iskandar Muda menolak semua cadangan itu demi memastikan Syariat Islam tertegak ke atas siapa saja.

Di makam Meurah Pupok, tercatat kata-kata yang sangat masyhur dari Sultan Iskandar Muda saat menjatuhkan hukuman hudud ke atas anaknya itu yaitu "*Mate Aneuk Meupat Jirat, Gadoh Adat Pat Tamita*". Perkataan yang diucapkan oleh baginda di dalam bahasa Aceh ini bermaksud ' mati anak boleh dicari kuburnya, tetapi mati adat dimana lagi mau dicari'. Maksud 'adat' didalam kalimat ini adalah adat-adat yang Islami yang dihidupkan di bumi Aceh pada masa itu.

Setelah anak lelakinya itu meninggal, tidak ada keturunan dari sang raja untuk meneruskan tahtanya di kemudian hari kelak. Namun, demi menjalankan syariat Islam, anak sendiripun wajib dihukum. Dari sini jelas nampak bahwa syariat Islam telah terpatri

sampai di lubuk hati masyarakat Aceh, mulai dari raja sampai rakyat jelata tanpa kecuali. Dan dengan syariat Islam pula Aceh dulu telah terkenal serta disegani oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Adat aceh sebagai budaya, tidak identik dalam pemahaman budaya pada umumnya, karena bersumber dari agama atau syariat yang menjiwai kreasi budayanya. *“adat ngon agama lagei zat ngon sifeut”* yang artinya adat dan agama bagaikan zat dan sifat. Roh Islami ini telah menjiwai dan menghidupkan budaya Aceh, sehingga melahirkan nilai-nilai filosofis yang pada akhirnya menjadi patron landasan budaya Aceh yang ideal.

Sekitar tahun 1267 M, berdirilah kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudera Pasai yang terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudera Pasai di desa Beuringin, kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lhokseumawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik al-Saleh adalah nama baru Meurah Silu setelah ia masuk Islam, dan merupakan sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun (1297-1326 M). Kerajaan Samudera Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pase dan Peurlak, dengan raja pertama Malik al-Saleh. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Bathutah sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 M. Ia juga menceritakan bahwa,

ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa, Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 M. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudera Pasai merupakan pusat perniagaan penting dikawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudera Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudera Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam yang sangat kuat.

Dalam sejarah Kerajaan Islam Aceh Darussalam di era Kesultanan Aceh (1514-1903), tercatat bahwa adalah seorang lagi sultan yang sangat tegas melaksanakan perintah Allah walaupun terhadap anggota keluarganya sendiri yaitu Sultan Alauddin Riayat Syah II Al-Qahhar (Sultan Alauddin Riayat Syah Sayyid Al-Mukammil), sultan Aceh yang ke-10 yang memerintah pada tahun 1588-1604. Sebagai contoh konkrit tentang pelaksanaan Syariat Islam yang berkenaan dengan hukum *hudud* dalam kerajaan Aceh Darussalam adalah apa yang terjadi pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah II Al-Qahhar ini. Ia melakukan hukuman bunuh (Qishas) terhadap puteranya sendiri, yang ditangkap kerana zalim,

membunuh orang lain dan melawan hukum serta adat yang berlaku dalam kerajaan. Ada buku-buku sejarah yang menulis bahawa, Aceh berada di bawah pemerintahan yang kejam dan keras yaitu zaman Iskandar Muda. Sekarang barulah kita mengetahui, yang dimaksudkan dengan kejam dan keras itu adalah kerana beliau melaksanakan Syariat Allah dalam pemerintahannya. Inilah sejarah yang ditulis oleh para orientalis dan anak didik mereka. Suatu contoh teladan yang patut diikuti oleh pemimpin kita saat ini.

Sikap patriot yang sangat tegas dari seorang pemimpin yang tidak kenal perbezaan dalam menegakkan sebuah aturan. Sikap yang sudah hampir tidak mungkin kita dapati lagi pada pemerintahan di masa kebangkrutan moral seperti saat ini. Kerajaan pertama yang berdiri di Aceh adalah Kerajaan Samudera Pasai. Hukum yang berlaku dalam kerajaan Aceh adalah hukum atau perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah-masalah keagamaan. “Adat” yaitu perundang-undangan yang mengatur masalah kenegaraan (pemerintahan), “*Reusam*” perundang-undangan yang mengatur masalah masyarakat. Sedang “*Qanun*” yaitu perundang-undangan yang mengatur masalah ketentaraan atau pertahanan. Keempat jenis hukum ini di atur dalam *Qanun Muekuta Alam*.<sup>29</sup> Bermula pada tahun 1042 sehingga 1427 Masehi. Raja pertama yang memeluk agama Islam adalah Meurah Silu. Ia di Islamkan sekitar tahun 1270-1275 Masehi oleh seorang ulama’ dari

---

<sup>29</sup> Muhammad, TWH, *Heroiknya Syuhada Aceh* (Medan:Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan R.I , 2002), hal. 178

Mekah yaitu Sheikh Ismail. Akhirnya nama beliau bertukar menjadi Sultan Malikus Saleh.

Kerajaan ini dimulai dengan Islam dizaman pemerintahannya. Dalam bahasa Gayo, kalimat '*Meurah*' disebut sebagai '*Marah*'. Sejak dahulu Aceh sangat menjunjung tinggi adat. Adat yang benar-benar sesuai dengan syari'at Allah. Sejak dulu syari'at Islam bisa berjalan, karena tingkat kepatuhan para rakyatnya pada saat itu memang tinggi, ada orang yang diteladani, ada orang yang disegani, ada kharisma yang muncul dari raja-raja itu sendiri, sebelum ia berbuat pada orang lain dia terlebih sudah berbuat pada dirinya sendiri dan keluarganya.<sup>30</sup> Maka hingga saat ini Menilik pada coretan panjang sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam boleh dikatakan semakin meningkat. Perjuangan atas hukum Islam tidak terhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi sudah sampai pada tingkatan yang lebih jauh lagi yaitu pada tingkatan legalisasi dan legislasi.

Sama halnya dengan Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah, pemerintah secara yuridis telah memberikan wewenang penuh kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam.

---

<sup>30</sup> Khairizal, Kepala Urusan Agama Islam Departemen Agama Aceh Selatan, Wawancara Pribadi, Tapaktuan 18 oktober 2013.

Pada saat ini Aceh telah menyusun beberapa qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan syiar Islam, Qanun Provinsi Aceh No.12 tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Provinsi Aceh No. 13 tentang Maisir dan Qanun Provinsi Aceh No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat. Salah satu bentuk hukuman yang disebutkan di dalam setiap qanun tersebut di atas yakni hukuman cambuk. Hal ini senada dengan keinginan dan keadaan kultur masyarakat Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari, pola tingkah laku masyarakat Aceh bisa dikatakan mencerminkan hukum Islam, artinya sesuai dengan aturan hukum Islam. Dalam sejarah yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihanannya.

Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk kata-kata bijak seperti: "*Adat bak Potemeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana.*" Yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau syari'at ada di tangan para ulama. "*Adat ngen hukoem lagee zat ngen sifeut.*" Artinya hukum dan adat itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan rakyat Aceh.

Dengan adanya aturan hukum seperti *qanun* di Aceh bukan berarti syari'at Islam telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika kita melihat realitanya, banyak hal jika ditilik dari sudut pandang hukum Islam itu merupakan pelanggaran terhadap syari'at. Misalnya masih banyaknya masyarakat yang memakai pakaian ketat membalut aurat atau memakai pakaian tipis transparan, tidak mengenakan jilbab. Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa *qanun* yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidakkah pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal aneh-aneh yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan *qanun* yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi, syariat juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.

## **B. Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan.**

Pemerintah kota Tapaktuan menggalakkan hukuman cambuk adalah bertujuan untuk membuat jera para pelaku pelanggar syari'at islam. Jera yang dimaksud disini bukanlah karena telah mendapat penyiksaan badan. Melainkan karena si terhukum dan keluarga terhukum tersebut telah merasa sangat malu. Rasa malu yang di dapat ini lah yang selanjutnya

diharapkan si terhukum tersebut benar-benar bertaubat, dan berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

Adapun prosedur seseorang itu di jatuhi hukuman cambuk yaitu pertama sekali pelanggar atau tersangka diserahkan kepada penyidik, baik itu penyidik kepolisian maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil. Lalu penyidik melakukan pemeriksaan dan melengkapi berita acara (BAP) dan menyerahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Setelah berita acara pemeriksaan dinyatakan lengkap (P21) maka jaksa menyerahkan kepada hakim mahkamah syar'iyah untuk disidangkan. Setelah disidangkan, hasil putusan sidang diserahkan kembali oleh hakim kepada jaksa selaku eksekutor. Selanjutnya jaksa selaku eksekutor melakukan eksekusi sesuai dengan hasil putusan dari hakim.<sup>31</sup>

Pelaksanaan hukuman atau eksekusi dilakukan di halaman Masjid Kota Tapaktuan seusai sholat Jum`at. pelaksanaan eksekusi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat , media massa dan di saksikan beramai ramai oleh masyarakat Tapaktuan. Adapun Persiapan yang dilakukan, yaitu disediakan Panggung berukuran 3 x 3 meter persegi di halaman Masjid. Diatas panggung, dibuat garis lingkaran berdiameter 1 meter, disinilah tempat para terhukum dieksekusi. Lalu disediakan Pagar berjarak 10 meter dari

---

<sup>31</sup> Asrijal junaidi, Kepala Bidang Dakwah dan Peribadatan Dinas Syari'at Islam Aceh Selatan, Wawancara Pribadi, Tapaktuan 13 Oktober 2013

panggung, untuk membatasi penonton, juga telah disiapkan mobil ambulan dan tenaga kesehatan jika ada terhukum yang membutuhkan perawatan medis. Hukuman cambuk di akan dihentikan jika si terhukum terluka atau mengeluarkan darah karena cambukan.

Terhukum dibiarkan dalam keadaan bebas, tidak diikat dan tidak diberi penyangga. Sekiranya terhukum tidak sanggup lagi menerima cambukan, maka dokter pengawas akan mengetahuinya dan pencambukan akan dihentikan. Terhukum diberi pakaian yang menutup aurat, sehingga cambuk tidak langsung mengenai kulit.

Eksekutor atau Pelaksana cambuk, disiapkan algojo dari *Wilayatul Hisbah*, atau Polisi Syariat Islam. Dalam hal ini identitas mereka sangat dirahasiakan. Mereka telah dibekali dengan petunjuk teknis tata cara pencambukan. Eksekutor mengenakan penutup kepala dan penutup wajah. Lalu Satu persatu pelaku *Jarimah*, dipanggil keatas panggung. Masing masing terhukum di cambuk sesuai hasil putusan dari mahkamah syar'iyah. Cambuknya terbuat dari rotan dengan diameter 0,75 cm dan panjang 1 meter, diayun kan ke punggung si terhukum atas perintah jaksa. Terhukum harus dalam kondisi sehat dan dapat menjalani hukuman cambuk menurut keterangan dokter. Pencambuk adalah petugas yang sudah dilatih, yang ditunjuk oleh Jaksa penuntut umum.

Cambuk yang digunakan adalah rotan dengan diameter antara 0,75 sampai dengan 1,00 cm. Jarak pencambuk dengan terhukum minimal 70 cm. Jarak pencambuk dengan orang-orang yang menyaksikan paling dekat 10 m. Pencambukan akan dihentikan kalau menyebabkan luka (mengeluarkan darah) atau diminta oleh dokter atas pertimbangan medis. Jika terhukum melarikan diri maka pencambukan akan dilanjutkan setelah terhukum menyerahkan diri atau dapat ditangkap. Selanjutnya setelah si terhukum selesai menjalani hukuman, si terhukum akan diberikan salinan berita acara sebagai bukti telah menjalankan hukuman. Berikut adalah gambar pelaksanaan eksekusi.







### **C. Dasar hukum (Qanun) Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh**

Dalam pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Aceh terdapat tiga jenis jarimah yang dikenakan hukuman cambuk. Yaitu masalah khalwat, maisir, dan khamar. Yang pertama masalah khalwat, masalah *khalwat* di atur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003. Menurut bahasa, istilah *Khalwat* berasal dari *Khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.

Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan kepada Allah. Sedangkan

dalam arti negatif, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat yang sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan. Makna *khalwat* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang kedua

Adapun ketentuan – ketentuan materil tentang larangan *khalwat* yang diatur dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

**Qanun No.14 Tahun 2003:**

- ❖ **Pasal 4** *Khalwat* mesum hukumnya haram
- ❖ **Pasal 5** Setiap orang dilarang melakukan *khalwat*
- ❖ **Pasal 6** Setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang yang melakukan *khalwat*/mesum.
- ❖ **Pasal 7** Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan *khalwat*/ mesum.

Adapun ancaman hukuman terhadap pelanggaran Qanun ini adalah sebagai berikut :

- ❖ **Pasal 22:** (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa

---

<sup>32</sup> *Himpunan undang undang, keputusan presiden, peraturan daerah, instruksi gubernur, edaran gubernur, berkaitan pelaksanaan syari'tat Islam, dinas syari'at Islam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hal. 322-327*

dicambuk paling banyak 9 (sembilan) kali dan paling sedikit 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan *'uqubat ta'zir* berupa kurungan:

- (1) Paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah *jarimah ta'zir*.

Dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, masalah Maisir diatur dengan Qanun Nomor 13 tahun 2003. *Maisir* berasal dari kata *yasara* atau *yusr* yang artinya mudah, atau dari kata *yasar* yang berarti kekayaan. *Maisir* atau perjudian adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut. Seperti halnya *khamar*, maka *maisir* juga merupakan suatu budaya jelek peradaban manusia sejak dulu. Jika *khamar* adalah minuman yang bertujuan bersenang – senang, maka *maisir* adalah permainan yang sesungguhnya juga bertujuan mendapat kesenangan dan keuntungan tanpa bersusah payah. Qanun ini disahkan bersamaan dengan Qanun tentang *khamar* (minuman keras dan sejenisnya) dan Qanun tentang *Khalwat* (mesum).

Adapun ketentuan - ketentuan materil tentang larangan Maisir

tersebut adalah:<sup>33</sup>

- ❖ **Pasal 4** *Maisir* hukumnya haram
- ❖ **Pasal 5** setiap orang dilarang melakukan maisir
- ❖ **Pasal 6** (1) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan dan/ atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *Maisir*; (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuatan *Maisir*.
- ❖ **Pasal 7** Instalasi pemerintah dilarang memberi izin usaha penyelenggaraan *Maisir*.

Adapun yang menjadi ancaman pidana terhadap perbuatan *Maisir* adalah sebagai berikut:

❖ **Pasal 23**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan *'uqubat* cambuk didepan umum paling banyak 12 (dua belas) dan paling sedikit 6 (enam) kali.
- (2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Non-instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7, diancam dengan: (1) *'uqubat* atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), paling

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal: 303-308

sedikit Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,6, dan 7 adalah *jarimah ta'jir*.

❖ **Pasal 26**

Pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6, dan 7 *'uqubatnya* dapat ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari *'uqubat* maksimal.

❖ **Pasal 27**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6:

- a. apabila dilakukan oleh badan hukum / usaha, maka *'uqubatnya* dijatuhkan kepada penanggung jawab.
- b. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), dapat juga dikenakan *'uqubat* administratif dengan mencabut dan membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Perbuatan bertaruh adalah unsur utama dari judi. Unsur ini memiliki cakupan yang sangat luas, sebab semua jenis kegiatan yang mempertaruhkan apa saja demi memperoleh keuntungan dapat dijerat dengan ketentuan ini. Selain dengan jenis-jenis lain yang dikemukakan di atas, maka jenis-jenis lain pun sepanjang mengandung unsur bertaruh dapat dimasukkan kedalam kategori judi.

Unsur kedua dari judi dalam defenisi diatas adalah dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dalam praktiknya, memang ada judi yang dilakukan dua pihak saja dan ada juga yang lebih dari dua pihak. Dalam permainan kartu joker misalnya, yang dapat terlibat bisa lebih dari dua orang, dimana satu orang akan keluar sebagai pemenang. Selain itu, judi yang dilakukan oleh

lebih dari dua pihak adalah permainan judi dengan memakai bandar. Cara seperti ini seperti yang dilakukan di kasino-kasino. Dalam hal ini, meski para penjudi duduk berhadapan-hadapan, yang menjadi lawan sesungguhnya adalah bandar judinya.

Berbeda dengan *khamar* yang tergolong *jarimah hudud*, yaitu perbuatan pidana yang sudah ditetapkan jumlah hukumannya oleh *nash*, maka *Maisir* tergolong *jarimah ta'jir*, sebab ketentuan hukumnya tidak ditetapkan oleh *nash*, karena itu, ia diserahkan kepada ketentuan Pemerintah. Secara *lughawi*, istilah *khamar* berasal dari kata *al-khamr*, yang artinya menutupi, *khamar* adalah sejenis minuman yang memabukan.

*Khamar* menurut Qanun no. 12 Tahun 2003 Bab I pasal I adalah “minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir”. Karena salah satu *maqashid syari'ah* adalah menjaga akal, maka syariat Islam sangat tegas melarangnya. Akal adalah unsur terpenting yang terdapat dalam tubuh manusia. Ia adalah daya atau kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai alat berfikir dan alat untuk mempertimbangkan baik buruknya sesuatu; dan ia adalah salah satu dari dua potensi yang diberikan kepada manusia selain nafsu. Keduanya akal dan nafsu adalah potensi ruhaniah yang bersumber dari Allah yang ditempatkan ke dalam jasmani manusia. Akal pula yang membedakan manusia dengan hewan. Karena itu, menjaga kesehatan akal menjadi kebutuhan *dharuri* (mutlak) bagi manusia.

Para ahli *fiqh* berbeda pola dalam mendefinisikan *khamar*. Menurut Imam Hanafi, *khamar* khusus kepada minuman yang terbuat dari benda-benda yang disebutkan dalam hadist nabi seperti anggur, kurma, gandum,

madu dan beberapa yang lain. Menurutnya *khamar* dan memabukan itu sesuatu yang berbeda. Jadi, benda lain yang diminum, walaupun memabukan, menurut Imam Hanafi tidak termaksud *khamar* dan tidak haram, sebaliknya tiga Imam yang lain, Imam Malik, Syafi’I, dan Hambali, menyatakan bahwa setiap minuman yang memabukan adalah haram tanpa terkecuali. Pendapat yang mayoritas diikuti dunia Islam adalah pendapat yang kedua ini.

Perbedaan dalam mendefinisikan *khamar* adalah perbedaan dalam melihat ‘*illat* hukumnya. ‘*Illat* adalah unsur utama yang dijadikan patokan dalam menetapkan hukum sesuatu. Menurut Imam Hanafi, ‘*illatnya* adalah jenis bahan bakunya, yaitu anggur. Sedangkan bagi Imam Malik, Syafi’I, dan Hambali, ‘*illat* hukumnya adalah sifat memabukan dari suatu minuman, karena itu jika ‘*illat* ini yang dipegang, maka semua jenis minuman yang memabukkan termaksud *khamar* dan haram hukumnya.

Tampaknya memang pendapat terakhirlah yang paling banyak dianut dalam dunia Islam, sebab dizaman modern ini, jenis – jenis minuman yang memabukan berbagai macam model dan jenisnya. Ia juga dapat diolah dari berbagai macam bahan baku selain yang disebutkan nabi. Bahkan dengan kemajuan teknologi, benda yang memabukan bukan lagi berupa minuman, tetapi bisa dalam bentuk dihisap, disuntik, dimakan, dan sebagainya yang membuat pelakunya lebih mabuk dari pada mengkonsumsi benda memabukan dalam bentuk minuman. Bentuk terakhir saat ini populer dengan istilah Narkoba (narkotika dan obat–obatan terlarang). Yang termaksud obat-obat terlarang adalah heroin, kokain, shabu, putau dan sebagainya, yang pada umumnya benda–benda tersebut digunakan untuk kebutuhan farmasi dan kebutuhan medis.

Islam melarang *khamar* karena efek negatifnya yang multi-aspek, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, hukum, psikis dan lain-lain. Secara sosial, budaya minum-minuman keras dapat melahirkan perilaku-prilaku yang kasar dan anti sosial; secara budaya, dalam masyarakat akan tumbuh menjadi masyarakat yang tidak kreatif, produktif, inovatif, dan sebagainya, sebab budaya mabuk menyebabkan orang malas, boros, dan lainnya.

Secara Ekonomi, budaya minum-minuman keras menggrogoti pendapatan dan pengeluaran, sebab anggaran belanja yang seharusnya dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat telah terkuras untuk membeli *khamar*, secara hukum, jika budaya *khamar* subur dimasyarakat, maka berbagai kasus kriminalitas kelas berat dapat terjadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian, penganiayaan, dan sebagainya, yang ujung-ujungnya menjadi urusan aparat penegak hukum. Dan secara psikis, banyak pemabuk yang ketagihan akan prustasi, depresi dan gejala mental

lainnya akibat kebiasaan buruknya bertentangan dengan norma-norma sosial.<sup>34</sup> Unsur utama dari perbuatan pidana *khamar* itu sendiri adalah perbuatan minum, dan sifat zat dari benda yang diminum adalah memabukkan. Dalam hal ini, bukan berarti bahwa jika minumannya tidak sampai memabukkan maka ia menjadi halal, sebab hadist Nabi dengan jelas menyatakan keharamannya, baik diminum banyak atau sedikit. Sedikit adalah ukuran yang sangat relatif bagi setiap orang, dan jika yang sedikit dibolehkan, maka kemungkinan besar orang akan mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Jika dibolehkan sedikit, maka secara logika, hadist

---

<sup>34</sup> Abu Bakar Al-yasa' dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2006), h.68-70

yang melarang membuatnya, mengedarkannya, menyimpannya, menjualnya, dan sebagainya menjadi tidak berlaku sama sekali. Karena itu, melarang yang sedikit disini adalah menutup jalan bagi yang banyak.

Yang dimaksud dengan itikad jahat di sini adalah bahwa pelaku minum sudah mengetahui bahwa *khamar* dapat menghilangkan akal sehat dan kemungkinan besar dalam kondisi mabuk dia dapat melakukan apa saja yang membahayakan dirinya dan orang lain, tetapi dia tetap mengkonsumsinya. Hal ini menandakan bahwa ia acuh terhadap kepentingan orang lain.

Dalam defenisi ini *khamar* telah dikhususkan kepada minuman yang memabukan, artinya benda-benda lain yang sifatnya memabukkan tetapi tidak diminum seperti narkotika dan obat-obat terlarang, tidak termaksud dalam pengertian *khamar* dalam qanun ini. Hal ini karena narkoba telah diatur dalam peraturan khusus yang berlaku umum di seluruh Indonesia. Jadi yang diatur oleh qanun ini dan berlaku secara khusus pula di Aceh, adalah *khamar* atau minuman keras, yang dalam KUHP tidak dilarang secara jelas.

Adapun ketentuan-ketentuan materil tentang larangan *khamart* adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- ❖ **Pasal 4:** minuman khamar dan sejenisnya hukumnya haram.
- ❖ **Pasal 5:** setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya.
- ❖ **Pasal 6:** (1) setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan pengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan,

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal : 284-285

menghadiahkan, dan mempromosikan minuman *khamar* dan sejenisnya; (2) setiap orang atau badan hukum dilarang turut mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan memproduksi minuman *khamar* dan sejenisnya.

- ❖ **Pasal 7:** larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berlaku juga bagi badan hukum dan badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.
- ❖ **Pasal 8:** instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios, dan tempat tempat lain, dilarang melegalkan penyediaan minuman *khamar* dan sejenisnya.
- ❖ **Pasal 9:** setiap orang atau kelompok/institusi masyarakat berkewajiban mencegah perbuatan minuman *khamar* dan sejenisnya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Himpunan undang undang, keputusan presiden, peraturan daerah, instruksi gubernur, edaran gubernur, berkaitan pelaksanaan syari'at Islam, dinas syari'at Islam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukuman Cambuk di Tapaktuan Berbeda Dengan Perspektif *Jinayah***

Terdapat perbedaan yang mendasar terhadap penerapan hukuman cambuk di Aceh dengan penerapan hukuman cambuk menurut *jinayah* yaitu dari segi bilangan cambukan. Dalam hal ini penulis melihat langsung pada pelaksanaan eksekusi cambuk yang diadakan di Tapaktuan pada tahun 2010. Adapun ancaman hukuman terhadap orang yang meminum minuman keras menurut *jinayah* adalah 80 atau 40 kali cambukan.

Sedangkan menurut *qanun* nomor 12 tahun 2003 pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya di ancam dengan hukuman 40 kali cambukan adapun ancaman pidana perbuatan *khalwat* menurut *jinayah* adalah dicambuk 100 kali bagi pelaku yang belum menikah dan dirajam sampai mati bagi pelaku yang sudah menikah sedangkan ancaman hukuman terhadap pelaku *khalwat* menurut *qanun* nomor 14 tahun 2003 yaitu di cambuk paling banyak 9 kalidan paling sedikit 3 kali.

Banyaknya hitungan cambukan yang telah di terapkan di Aceh berbeda dari ketentuan *jinayah*. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis melakukan wawancara dengan Dr. Asrijal Junaidi, beliau adalah kepala seksi *Wilayatul Hisbah*. Beliau menyatakan bahwa perbedaan ini disebabkan karena penerapan syari'at Islam di Aceh ini belum sepenuhnya merujuk seperti apa yang di ajarkan di agama dan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ini dilakukan secara bertahap dan masih dalam taraf uji coba atau belum sempurna.<sup>37</sup>

Dan lagi ketidak sempurnaan ini juga di jawab oleh Khairizal, S.Ag, beliau adalah kepala urusan agama di kantor Departemen agama Aceh Selatan. Ketika penulis meminta pendapatnya dalam suatu kesempatan wawancara, beliau berkelakar “yang sedikit ini saja belum bisa berjalan dengan baik, apa lagi yang sempurna dan lagi aturan fiqh itu sangat kondisional”.<sup>38</sup> Dilain kesempatan penulis mewawancarai seorang tokoh masyarakat di kecamatan Tapaktuan, untuk masalah ini beliau memberikan jawaban yang sama, apa yang diterapkan di Aceh saat ini masih bahagian kecil dari syari'at Islam, belum sempurna seperti yang ada dalam al-Qur'an, maka dalam penerapannya pastilah belum sempurna.<sup>39</sup>

Sedangkan perkembangan penerapan hukuman cambuk di Tapaktuan sudah berjalan dengan baik. penerapan hukuman cambuk di Tapaktuan Sudah bagus tetapi masih kurangnya kesadaran para oknumnya, atau masyarakatnya. manajemen syari'ah nya juga harus ditata ulang kembali dan hendaknya

---

<sup>37</sup> Asrijal Junaidi , Kepala Seksi Wilayatul Hisbah . Wawancara Pribadi. Tapaktuan 25 Januari 2012.

<sup>38</sup> Khairizal, Kepala Urusan Agama Islam Departemen Agama Aceh Selatan, wawancara pribadi, Tapaktuan 29 Januari 2012.

<sup>39</sup> Teungku sholihin. Tokoh Masyarakat. Wawancara Pribadi. Tapaktuan, 27 Februari 2012.

dilakukan evaluasi besar-besaran.<sup>40</sup> Disisi lain penulis melihat adanya “musim-musiman” dalam penerapan razia yang biasanya oleh *Wilayatul Hisbah*, dan sejak tahun 2010, itulah terakhir kali eksekusi cambuk dilakukan. Menurut Ambial, beliau adalah Advokat yang sudah sering menagani perkara tentang syari’at islam di Tapaktuan dan juga merupakan warga Tapaktuan, beliau menyatakan, jika sebuah hukuman itu tidak terjadi lagi, berarti hukum itu sudah berjalan dengan baik, di Tapaktuan eksekusi cambuk sudah jarang terjadi.<sup>41</sup>

Demikian lah jawaban dari beberapa nara sumber di Tapaktuan. Memang terjadi perbedaan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan dengan apa yang ada dalam konsep fiqih jinayah. Namun fiqih memang bersifat kondisional, penerapan secara kaffah sesuai dengan aturan fiqih tentu belum bisa di terapkan. Namun pada hakikatnya, keberhasilan penerapan suatu hokum bukan lah di lihat dari sempurna atau tidaknya. Melainkan manfaat dan kemaslahatan yang tercipta dari hokum tersebut. Dengan di terapkannya hokum cambuk masyarakat Tapaktuan menjadi lebih patuh dan ta’at untuk menjauhi perbuatan maksiat seperti judi, khalwat, dan meminum khamar. Ini adalah suatu keberhasilan yang membanggakan. Meski hokum cambuk versi Aceh belum sempurna. Menurut penulis bentuk hukuman cambuk di Tapaktuan bukanlah bentuk penyiksaan badan. Melainkan memberi rasa malu yang luar biasa. Karena pada saat eksekusi dilaksanakan masyarakat Tapaktuan dihimbau untuk menyaksikannya beramai ramai. Semua orang menyaksikan dan mustahil dapat dilupakan begitu saja dalam benak orang yang menyaksikannya. Dan tentu saja akan menjadi catatan hitam dalam diri si pelanggar syari’at islam

---

<sup>40</sup>Ambial, Advokat, Wawancara Pribadi. Tapaktuan 13 Oktober 2013

<sup>41</sup>Ambial, Advokat, Wawancara Pribadi. Tapaktuan 13 Oktober 2013

tersebut . Rasa malu yang sangat besar inilah yang diharapkan membuat jera para pelanggar syari'at islam di Tapaktuan. Namun agak kurang tepat kiranya jika disebut kota Tapaktuan secara khusus dan provinsi Aceh secara umum ingin menerapkan syari'at islam secara Kaffah. Menurut penulis hal itu sangat mustahil karena Negara Indonesia bukan lah Negara islam. Namun semua ini digalakkan pemerintah Aceh secara umumnya tentulah demi kemaslahatan masyarakat Aceh. Suatu kebaikan sekecil apa pun pasti akan menuai hasil yang baik pula. Dan kita tahu bersama tujuan dari ditegakkannya syari'at islam adalah untuk kemaslahatan ummat.

### **B. kendala kendala yang Menghambat Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Tapaktuan.**

bukanlah hal yang mudah untuk menerapkan hukuman cambuk di Tapaktuan, karna banyak kendala yang menghambat pelaksanaan hukuman ini. pemahaman masyarakat tentang keutamaan syari'at islam belum begitu memadai, dan masih ada masyarakat yang kurang mendukung penerapan syari'at islam di Tapaktuan . lalu kendala dana sedikit banyaknya juga mempengaruhi pelaksanaan hukuman cambuk ini. Karna suatu proses hukum dari penyidikan hingga proses eksekusi membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Dalam setiap proses eksekusi dibutuhkan dana kurang lebih sekitar sepuluh juta Rupiah. Semua itu untuk membayar seluruh biaya operasional mulai dari pembuatan berita Acara hingga proses sidang di mahkamah Syar'iyah. Dan untuk melakukan razia ke berbagai tempat sedikitnya dibutuhkan biaya sebesar tiga juta lima ratus ribu rupiah untuk setiap kali melakukan razia. Untuk biaya honor para personel *Wilayatul Hisbah*, biaya

transportasi dan biaya konsumsi. Untuk itu diharapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengalokasikan dana untuk pelaksanaan eksekusi tersebut agar pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan tidak tersendat. Dana yang tidak sedikit itu di keluarkan dari APBD Kabupaten Aceh selatan. Maka jelas Kendala dana lah yang menjadi faktor tertundanya proses eksekusi ini. Bahkan tak jarang terjadi seseorang yang sudah ditangkap oleh *wilayatul hisbah* lepas begitu saja karena masih dalam proses penyidikan, penyidikan tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi karena minimnya dana. Sementara orang tersebut tak bisa ditahan.

Untuk menggelar suatu proses eksekusi, diperlukan persiapan yang cukup panjang. Para terhukum harus di periksa terlebih dahulu kesehatannya. Setelah dinyatakan sehat dan bisa menjalani hukuman barulah si terhukum tersebut di eksekusi. Adapun persiapan lainnya yaitu sebuah panggung, sound system, pagar pembatas penonton, tenaga medis, algojo, alat transportasi, konsumsi, dan lain-lain.

Kendala lain adalah kurangnya tenaga PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Tapaktuan, tidak sebanding dengan luas daerah yang harus di awasi. Adapun cakupan wilayah kerja *wilayatul hisbah* Kabupaten Aceh Selatan adalah seluas 4.005, 10 KM yang terdiri dari 16 kecamatan, 43 pemukiman, dan 248 desa. Sementara jumlah personil *wilayatul hisbah* Kabupaten Aceh Selatan pada saat ini berjumlah 40 orang dengan rincian tenaga honorer 32 orang dan PNS 8 orang. Ke 40 orang personil tersebut terdiri dari 33 orang laki-laki dan 7 orang wanita. Keseluruhan personil petugas *wilayatul hisbah* tersebut berada di bawah koordinasi *wilayatul*

*hisbah* yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan POL-PP, WH dan pemadam kebakaran Kabupaten Aceh Selatan.

Walaupun undang- undang telah memberikankan kewenangan kepada wilayatul hisbah untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan syariat Islam di provinsi aceh pada umumnya namun sejauh ini masih terdapat beberapa kendala di dalam pelak sanaannya.

Khusus nya WH wilayah kabupaten aceh selatan, kendala- kendala yang di hadapi antara lain adalah:

1. Masih kurang nyapemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi wilayatul hisbah
2. Masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas wilayatul hisbah.
3. Masih minimnya jumlah personilwilayatul hisbah di aceh selatan di banding kan dengan cakupan wilayah kerja.
4. Aturan- aturan tentang fungsi dan tugas wilayatul hisbah di lapangan masih kurang lengkap, di samping masih lemahnya qanun- qanun syariat Islam yang berlaku saat ini.
5. Masih kurangnya sarana danprasarana pendukung pelak sanaan tugas di lapangan.

### **C. PERKEMBANGAN PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DI TAPAKTUAN SAMPAI SAAT INI.**

Sejak pertama kali diterapkannya Syari'at Islam di Kota Tapaktuan yaitu pada Tahun 2005 terjadi banyak perubahan kearah lebih baik di kota

Tapaktuan. Kota Tapaktuan menjadi lebih tertib dan lebih Islami, walaupun belum seperti yang diinginkan oleh masyarakat dan Pemerintah Aceh sendiri. Sejak diberlakukannya Syariat Islam di Kota Tapaktuan yaitu dari tahun 2005 sampai dengan sekarang telah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah kota Tapaktuan sendiri untuk mensosialisasikan dan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan Syariat Islam di kota Tapaktuan.

Permerintah kota Tapaktuan juga telah melaksanakan penerapan Syariat Islam dalam bidang hukum, untuk membersihkan kota Tapaktuan dari pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam, dan dengan melaksanakan Sanksi Pidana Cambuk di muka umum bagi para pelanggar Syariat Islam tersebut. Bagi umat Islam melaksanakan Syariat Islam secara *kaffah* dalam kehidupan keseharian, baik kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan adalah perintah Allah dan kewajiban suci yang harus selalu di upayakan dan diperjuangkan. Seperti yang telah disebutkan diatas hal ini telah diperjuangkan sejak lama, sejak saat kemerdekaan ketika membentuk republik ini.

Namun penulis menyimpulkan belum ada efek jera kepada masyarakat Tapaktuan dalam penerapan hukuman cambuk ini. Karena belum ada penurunan jumlah pelanggar syari'at islam dari tahun pertama sekali hukuman cambuk dilaksanakan , hingga tahun ketiga kali hukuman cambuk dilaksanakan.

Sebenarnya tujuan utama pelaksanaan hukuman cambuk ini pada tingkat individual adalah untuk menyempurnakan iman, agar setiap muslim menjadi muslim yang sempurna, yang menyerah dan tunduk kepada

keinginan Allah secara mutlak, tanpa pamrih apa pun.

Sedang secara psikologis kemasyarakatan adalah untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang menentramkan dan memberi ketenangan serta kepuasan batin kepada anggotanya, yang aman dan sejahtera serta diridhai oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Telah berjanji bahwa pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* ditengah kehidupan individu dan masyarakat akan memberikan kebahagiaan kepada setiap muslim, baik didalam kehidupan di dunia dan bahkan lebih-lebih lagi dalam kehidupan di akhirat kelak.

Dari segi ini kegiatan Pemda melaksanakan Syariat Islam adalah membantu kaum muslimin di Aceh memperoleh kepuasan dan ketenangan batin, bahwa mereka merasa mudah dan terlindungi dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dengan kata lain terpuaskan secara psikologis. Secara normatif keimanan, pelaksanaan Syariat Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT. Namun dipihak lain Allah sendiri berjanji bahwa pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* dalam kehidupan pribadi dan masyarakat akan mengantarkan kaum muslimin memperoleh kebahagiaan di dunia dan diakhirat.

Pelaksanaan Syariat Islam yang baik yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yang dilaksanakan dengan jujur dan sungguh-sungguh, diharapkan akan dapat mewujudkan keadilan dan ketertiban yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Aceh itu sendiri. Dengan pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* maka kezaliman akan dapat dihentikan dan sebaliknya keadilan dapat di tegakkan secara lebih baik dan lebih sempurna. Keadilan yang dimaksudkan disini adalah keadilan dalam arti luas, bukan

hanya yang ditetapkan melalui pengadilan; tetapi juga yang ditetapkan oleh berbagai lembaga resmi atau swasta dan bahkan juga individu.

Bagaimanapun juga, meskipun peranan Syariat Islam sudah berjalan, tingkah laku kriminal bisa saja terjadi. Dalam hal ini, hukum pidana diterapkan secara formal dengan kekuatan dan hukuman dijalankan dengan cara tertentu, cepat, dan keras. Juga karena pelaksanaan hukuman dilakukan dengan cara khusus itu, efektifitasnya diperbesar oleh eksekusi secara terbuka.

Pelaksanaan hukuman seperti ini menekan keinginan kotor dan moral yang buruk masyarakat, serta secara alamiah mempunyai pengaruh pada jiwa juga ketaatan. Akan tetapi, dan mungkin juga sangat mengejutkan, kerasnya hukuman-hukuman dalam hukum pidana Islam sangat jarang dijatuhkan karena ketatnya hukuman pembuktian yang melindungi hak-hak manusia.

Jika dilihat dari apa yang ingin dicapai oleh pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Aceh pada umumnya dan kota Tapaktuan pada khususnya, maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam selama ini di kota Tapaktuan dalam kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 sudah cukup efektif dalam menekan tingkat pelanggaran qanun di bidang syariat Islam dan menata kehidupan secara Islami dikota Tapaktuan, akan tetapi karena pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh ini masih baru atau masih seumur jagung.

Maka masih belum dapat untuk mencapai seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat Tapaktuan seperti yang telah dituangkan dalam qanun-qanun Syariat Islam Propinsi Aceh, maka dari itu masih

banyak lagi yang harus dibenahi dan disempurnakan dalam pelaksanaan Syariat Islam ini baik itu dalam bentuk peraturan-peraturan atau qanun-qanun yang telah dibentuk oleh pemerintah Propinsi Aceh , maupun dalam pelaksanaannya dilapangan.

Berdasar kan hasil rekapitulasi kasus pelanggaran syari'at Islam yang telah dieksekusi di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2006 sampai 2013 maka dapat penulis simpulkan jumlah pelanggar syari'at di bidang perjudian semakin meningkat. Ditahun 2006 hanya 7 orang sedangkan di tahun 2010

No	Jenis Qanun	Jumlah Kasus/Tahun								Jumlah Pelanggar <i>Jarimah</i>
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	No. 12 thn 2003 tentang khamar	-	-	-	-	-	-	-	-	36 orang
2	No. 13 thn 2003 tentang maisir	7 orang				14 orang			15 orang	
3	No. 14 thn 2003 tentang khalwat	2 orang				2 orang			2 orang	

meningkat menjadi 14 orang, dan di tahun 2013 semakin meningkat menjadi 18 orang.

Disini terlihat bahwa Qanun yang dikeluarkan belum memberikan efek jera pada masyarakat untuk melakukan perjudian. Sementara untuk

pelanggar syari'at Islam di bidang Khalwat, tidak ada peningkatan atau pun penurunan jumlah pelanggar nya. Ditahun 2006 ada sepasang muda mudi yang di eksekusi , di tahun 2010 juga terdapat sepasang muda mudi yang di eksekusi, begitu juga di tahun 2013 terdapat sepasang muda mudi yang di cambuk. Semuanya tergambar dalam tabel di bawah ini yang penulis dapatkan dari kantor *Wilayatul Hisbah*.

Di Kabupaten Aceh Selatan, pelaksanaan hukuman cambuk di Tapaktuan sudah 3 kali dilaksanakan, yaitu tahun 2006, tahun 2010, dan tahun 2013. Jangka waktu pelaksanaan eksekusi antara tahun2006 ke 2010 adalah sekitar 3 tahun begitu juga antara tahun 2010 ke tahun 2013 adalah sekitar 3 tahun. Maka sementara bisa disimpulkan pemeritah Tapaktuan melaksanakan eksekusi selang 3 tahun sekali . sesuai dengan kesanggupan pemeritah Tapaktua yang menyelenggarakan eksekusi tersebut. Banyak juga di antara para terhukum yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Karena terdapat alternative pilihan lain dalam hukuman yaitu membayar denda. Maka tentu saja hanya rakyat kecil yang tidak sanggup membayar denda saja yang dicambuk. Sedangkan terhukum yang sanggup membayar denda lepas dari hukumann cambuk . maka seharusnya pemerintah menetapkan jumlah denda yang lebih tinggi sehingga semua terhukum

menjalani hukuman yang semestinya yaitu hukuman cambuk. Misalnya pada kasus khalwat, menurut qanun no 14 tahun 2003 pelaku khalwat dikenakan denda paling tinggi RP.10.000.000 dan paling rendah RP.2.500.000. Biasanya denda yang dijatuhkan adalah denda yang paling ringan yaitu RP. 2.500.000 ini adalah nilai yang terjangkau bagi mereka yang ingin lepas dari hukuman cambuk. Menurut penulis pemerintah perlu mengamandemen kembali qanun tersebut. Yaitu pada jumlah denda yang sekecil kecilya misalnya minimal RP.10.000.000 . sehingga tidak semudah itu siterhukum lepas dari hukuman cambuk.

Seharusnya ketimpangan social ini tidak boleh terjadi dalam penegakan syari'at islam di Tapaktuan. Seharusnya ditetapkan juga ukuran sejauh mana hukuman yang boleh dengan membayar denda saja, dan mana hukuman yang memang harus dilakukan dengan cara dicambuk. Agar tidak terjadi kesenjangan social dan terciptanya keadilan yang merata.

Pengaturan perbuatan pidana dan sanksinya didalam Qanun Propinsi Aceh bertujuan untuk mencegah dari pada memberikan pembalasan kepada pelakunya, seperti pada pengaturan dibidang *Khalwat* (mesum) lebih bertujuan untuk mencegah dan menjaga manusia dari pada perbuatan tercela dan amoral, dan untuk menjaga umat manusia dari pada kemerosotan moralnya, serta untuk menjaga keturunan–keturunannya, dari pada hanya sekedar memberikan pembalasan kepada pelakunya.

Pada pengaturan dibidang *Maisir* (perjudian) bertujuan untuk menjaga ahklak, moral, dan terlebih harta umat Islam dari keterpurukan, karena iming–iming mendapatkan harta dengan modal sedikit dan tanpa kerja keras adalah tipuan belaka, tanpa memberi manfaat kepada

pelakunya. kemudian pada pengaturan dibidang *Khamar* (minuman keras) bertujuan untuk menjaga kesehatan jiwa, raga dan akal manusia dari kerusakan dan kemerosotan daya fikir dan ahklaknya.

karena *Khamar* bukuan hanya memberikan pengaruh buruk pada kesehatan jiwa raga dan akal si pelaku, akan tetapi juga berdampak pada kerusakan perekonomian si pelaku. karena dampak dari pada mengkonsumsi *Khamar* (minuman keras) tersebut. dan terlebih untuk menjaga masyarakat dari rasa tidak aman dan kerusakan moral didalam masyarakat, serta untuk menciptakan masyarakt yang *madani* dan *Islami*, serta dirahmati oleh Allah .

Pengaturan sanksi pidana cambuk adalah bertujuan untuk mendidik dan menyadarkan para pelaku pelanggar syari'at islam. bukan hanya sekedar untuk memberikan pembalasan yang menyiksanya, sanksi pidana cambuk ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bertobat bagi para pelakunya kepada Allah SWT, serta memberikan rasa malu kepada para pelakunya untuk kembali mengulangi perbuatan buruknya.

Dan sanksi pidana cambuk ini adalah bagian dari Syariat Islam dan Syariat Islam hanya berlaku bagi kaum muslimin (umat Islam) saja, dan tidak dapat diberlakukan pada umat yang beragama non-muslim, hanya saja umat non-muslim harus menghormati dan menghargaai Syariat Islam. Sanksi pidana cambuk tidak dapat dikenakan kepada umat non-muslim yang berdomisili di Aceh.

Akan tetapi didalam hal ini timbul suatu hak dan kewajiban bagi kaum muslimin dan non muslim di mana kaum non muslim adalah sebagai kaum minoritas di daerah Aceh. dalam hal ini kewajiban kaum muslimin

adalah melindungi kaum non-muslim dari segala gangguan dan ketidakamanan, dengan kata lain hak kaum non-muslim adalah mendapatkan perlindungan dan kewajiban kaum non-muslim adalah membayar *diyat* kepada pemerintah

Akan tetapi pula dalam penerapan sanksi pidana cambuk ini tidak menutup kemungkinan bagi kaum non-muslim untuk tunduk dan patuh kepada Syariat Islam (sanksi Pidana Cambuk) tanpa harus berpindah agama dan keyakinan, dalam artian tunduk sukarela tanpa adanya hasutan dan paksaan dari pihak manapun, karena dalam Islam sendiri tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya hal ini.

Selama kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan 2013 pelaksanaan sanksi pidana cambuk dirasakan sudah cukup efektif untuk menekan pelanggaran qanun dibidang Syariat Islam. terbukti dari data yang menunjukkan adanya penurunan terjadinya pelanggaran qanun dibidang Syariat Islam di Kota Tapaktuan, akan tetapi karena pelaksanaan syariat Islam di Kota Tapaktuan ini masih baru, maka masih belum dapat untuk mencapai seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat Banda Aceh yang telah dituangkan dalam qanun–qanun Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

maka dari itu masih banyak lagi yang harus dibenahi dan disempurnakan dalam pelaksanaan Syariat Islam ini. baik itu dalam bentuk peraturan–peraturan atau qanun–qanun yang telah dibentuk oleh pemerintah Propinsi Aceh, maupun dalam pelaksanaannya dilapangan, serta perlu adanya penambahan mutu dan kualitas dari pada kesadaran dan

semangat masyarakat di kota Tapaktuan sebagai aparaturnya dilaksanakan.

Yang menjadi tujuan dari penerapan sanksi pidana cambuk bagi pelaku pelanggaran syariat Islam adalah untuk memberikan kesadaran dan rasa malu untuk mengulangi perbuatannya lagi serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran Syariat Islam dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi keluarganya.

Serta dengan pelaksanaan sanksi pidana cambuk ini menjadikan beban yang harus ditanggung pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa pokok penting, yaitu:

1. Prinsip prinsip Jinayah dalam hukum Islam hakikat nya meliputi pengurusan dan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan rasa aman bagi masyarakat serta kepastian tegak nya hukum Allah di bumi raya ini.
2. Meskipun penerapan syari'at Islam di Aceh belumlah murni, namun usaha serta keinginan masyarakat Aceh untuk membumikan syari'atau telah mencapai titik terang dan mengalami kemajuan secara bertahap, walau memang sangat sulit untuk menjalankannya secara kaffah.
3. Terdapat perbedaan yang mendasar terhadap penerapan hukuman cambuk di Aceh dengan penerapan hukuman cambuk menurut jinayah yaitu dari segi bilangan cambukan. Perbedaan ini disebabkan karena penerapan syari'at Islam di Aceh ini belum sepenuhnya merujuk seperti apa yang diajarkan di agama dan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ini dilakukan secara bertahap dan masih dalam taraf uji coba atau belum sempurna.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan penelitian ini, berikut beberapa saran dari penulis antara lain:

1. Diharapkan agar prinsip-prinsip yang terkandung dalam jinayah dapat diadopsikan kedalam sistem hukum umum dan qanun di Aceh yang mengandung hajat hidup banyak orang.
2. Diharapkan kepada pemerintah hendaknya berkonsentrasi pada pencapaian visi dan misi penerapan hukum Islam secara kaffah, sehingga segala undang-undang yang sudah dikeluarkan dapat diterapkan dengan sempurna.
3. Diharapkan kepada pemerintah Aceh agar meninjau kembali seluruh produk hukum dan melakukan perbaikan demi perbaikan, demi kesempurnaan yang diharapkan.
4. Dikarenakan syari'at islam belum dilaksanakan secara kaffah dan tidak akan pernah bisa dilaksanakan secara kaffah maka hendaknya pemerintah Aceh tidak menyebut hukuman tersebut sebagai hukum islam. Kerana tata cara pelaksanaannya belum seperti apa yang tertuang dalam fiqih jinayah atau belum sempurna.
5. Selain dari pada peningkatan sarana dan prasarana serta pengawasan terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, sangatlah perlu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan Syariat dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar timbul kesadaran dalam diri

setiap masyarakat Aceh untuk menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah*.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Al-yasa', Marah Halim. *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.

Abdurrahman. *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Ananda Santoso, S. Proyanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1995.

Cik Hasan Basri. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Dede Rosyada. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dirasah Islamiyah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2003

Eldin H. Zainal. *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al-Muqarranah Al-Mazahib Fi Al- Jinayah*. Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, 2010.

*Himpunan undang undang, keputusan presiden, peraturan daerah, instruksi gubernur, edaran gubernur, berkaitan pelaksanaan syari'tat Islam, dinas syari'at Islam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*

Jakobi, A. K. *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Bekerja Sama Dengan Yayasan Seulawah RI-001, 1998.

Juhaya S Praja, Ahmad Syihabuddin. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1982.

Junaidi Asrijal. Kepala bidang Dakwah dan Peribadatan Dinas Syari'at Islam Aceh Selatan. Wawancara Pribadi. Tapaktuan 13 Oktober 2013

Junaidi Asrijal. “ *Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan Serta Kendala-Kendalanya*”  
Makalah ini disajikan dalam ujian dinas untuk kenaikan pangkat 2011.  
Banda Aceh 2011

Khairizal. Kepala Urusan Agama Islam Departemen Agama Aceh Selatan.  
wawancara pribadi. Tapaktuan 13 Oktober 2013.

Muhammad Duad Ali.*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia.*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Muhammad, TWH.*Heroiknya Syuhada Aceh.* Medan:Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan R.I , 2002.

Yusran Hadi,"Muhammad. M Hukuman Cambuk tidak Melanggar HAM (Tanggapan Terhadap Amnesty

Syahrizal.*Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Bidang Kewarisan Di Aceh.*Lhok-Seumawe: Yayasan Nadia, 2004.

Syekh Muhammad Ali As-sayis.*Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam.*Jakarta: Akademi Presindo, 1996.

Topo Santoso.*Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda.*Jakarta: Gema Insani, 2003.

Teungku Ahmad Zamzami, Dkk.*Pemikiran ulama dayah Aceh.* Jakarta: Prenada,2007.

Teungku sholihin. Tokoh Masyarakat. Wawancara Pribadi. Tapaktuan, 27  
Februari 2012.